



**P U T U S A N**

Nomor 51/TIPIKOR/2015/PT-BDG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan Mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **SUBEKTI SUNOTO .**  
Tempat lahir : Cirebon .  
Umur/tgl. Lahir : 45 Tahun / tgl. 8 Oktober 1969  
Jenis kelamin : Laki-Laki .  
Kebangsaan : Indonesia .  
Tempat tinggal : Jl. Cideng Raya No.108 Rt.006 Rw.002 Desa  
Kertawinangun Kecamatan Kabupaten  
Cirebon .  
Agama : Islam .  
Pekerjaan : Wiraswasta / Kuli Bangunan .  
Pendidikan : SMA .

**Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan, masing-masing oleh: -----**

1. Penyidik sejak tanggal.16 Februari 2015 sampai dengan tanggal. 07 Maret 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2015 ;
3. Perpanjangan ke 1 oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015 ;
4. Perpanjangan ke 2 oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 17 Mei 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal. 22 Juli 2015 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015 ;

Putusan Nomor 51/TIPIKOR/2015/PT-Bdg. Halaman 1 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan ke 1 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015 ;
8. Perpanjangan Ke 2 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 21 Oktober 2015 s/d tanggal 19 November 2015 ;
9. Penahanan oleh Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 18 November 2015 sampai dengan tanggal 17 Desember 2015, berdasarkan Surat Penetapan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 20 November 2015 Nomor : 42/Pen/Tipikor/2015/ PT.Bdg ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 Desember 2015 Nomor : 42/Pen/Tipikor/2015/PT.Bdg ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama :

1. Abdy Yuhana, SH, MH.
2. Rafael Situmorang, SH.
3. Iman Nurhaeman, SH.
4. Iwan Chandradi, SH.
5. Togu M Hutagalung, SH.
6. Mangiring TS Sibagariang, SH.
7. Wilman Supondho Akbar, SH.
8. Deden Muhamad, SH.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Desember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Bandung dibawah Nomor Register : 519/SK/PID/2015/PN.Bdg, tanggal 16 Desember 2015 ; -----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 12 November 2015, Nomor : 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg; -----

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 Juni 2015 No. Perkara : PDS-03/Ft.1/06/2015, dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Putusan Nomor 51/TIPIKOR/2015/PT-Bdg. Halaman 2 dari 55



**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa **SUBEKTI SUNOTO** selaku kader atau Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) PDIP Kec. Kedawung Kabupaten Cirebon periode tahun 2011 – 2015 bersama-sama dengan **H. TASIYA SOEMADI BIN SUMADI**, selaku Ketua DPRD Kab. Cirebon Periode Tahun 2009 - 2014 merangkap sebagai Ketua DPC PDIP Kab. Cirebon periode tahun 2009 – 2014 dan **EMON PURNOMO** selaku Wakil Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Cirebon periode tahun 2009 - 2014 (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada waktu-waktu yang tidak bisa diingat secara pasti pada tahun 2009, tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2009, tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 bertempat di halaman Kantor BJB Sumber, Kel. Sumber, Kec. Sumber, Kab. Cirebon, dan di tempat lain yang tidak dapat ditentukan secara pasti di Kabupaten Cirebon, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 35 Undang-undang No. 46 Tahun 2009, **telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut secara melawan hukum telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 s.d. 2012 di dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Pemerintah Kabupaten Cirebon terdapat Anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial sebesar Rp 298.470.611.950,00 dengan rincian:

Tahun	Belanja Hibah (Rp)	Belanja Bantuan Sosial (Rp)	Jumlah (Rp)
2009	8.559.500.000,00	61.609.038.750,00	70.168.538.750,00
2010	12.015.000.000,00	83.076.005.250,00	95.091.005.250,00
2011	28.136.068.000,00	35.972.345.000,00	64.108.413.000,00
2012	64.459.654.950,00	4.643.000.000,00	69.102.654.950,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	113.170.222.950,00	185.300.389.000,00	298.470.611.950,00
--------	--------------------	--------------------	--------------------

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial ;

- Bahwa usulan program bantuan dana bansos dan hibah di Kab. Cirebon diajukan melalui beberapa jalur yaitu :
  - a. Jalur Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrebang) di tiap kecamatan
  - b. Jalur reses anggota DPRD
  - c. Jalur audiensi Bupati dengan masyarakat dalam berbagai macam acara kedinasan
- Bahwa yang mengusulkan bantuan dana bansos dan hibah di Kab. Cirebon adalah masing-masing Anggota DPRD melalui usulan secara kolektif dalam bentuk daftar nama Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) berikut nilainya yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD, sedangkan usulan dari masing-masing Calon Penerima berupa proposal menyusul kemudian. Usulan tersebut sesuai dengan Surat dari DPRD Kabupaten Cirebon yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Cirebon pada tahun 2009 s/d 2012 yaitu H. TASIYA SOEMADI, SE, MM dan ditujukan kepada Bupati Cirebon berikut lampirannya yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD Kab. Cirebon / Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon yang diserahkan secara langsung kepada Bupati Cirebon melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada saat pembahasan rumusan akhir di Banggar DPRD dengan TAPD tetapi tidak di bahas oleh Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah akan tetapi diminta agar dimasukkan ke dalam APBD.
- Bahwa Besaran kuota per tahun untuk setiap anggota DPRD Kab. Cirebon yang diberi oleh Ketua DPRD Kabupaten Cirebon yaitu H. TASIYA SOEMADI, SE.MM Bin SUMADI yaitu :
  - Ketua DPRD sebesar Rp.1.000.000.000,-
  - Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.750.000.000,-
  - Anggota DPRD sebesar Rp.500.000.000,-
- Bahwa penganggaran Belanja Bantuan Sosial dan Hibah tersebut didasarkan atas usulan pihak eksekutif (Pemerintah Kabupaten Cirebon) dan usulan pihak legislatif (DPRD Kab. Cirebon). Usulan baru yang

Putusan Nomor 51/TIPIKOR/2015/PT-Bdg, Halaman 4 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh DPRD sebagai usulan dari masyarakat disampaikan secara kolektif dalam bentuk daftar calon penerima dan calon lokasi berikut nilainya yang ditandatangani oleh Pimpinan Dewan yaitu Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD serta Sekretaris Badan Anggaran DPRD.

- Bahwa Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon selaku Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon mengajukan daftar usulan penerima hibah dan bantuan sosial untuk tahun 2009 s/d 2012 sebagai usulan dari masyarakat disampaikan secara kolektif dalam bentuk daftar calon penerima dan calon lokasi sebagai berikut:

A. Daftar Usulan Hasil Reses Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2009 tertanggal 13 Maret 2009 sebesar Rp. 18.600.000.000,- dengan jumlah 1.343 kegiatan yang ditandatangani oleh H. Tasiya Soemadi, SE, MM selaku Ketua Panitia Anggaran DPRD Kab. Cirebon, DR. H. Nurudin Siraj, Drs. Msi selaku Wakil Ketua, dan H. Mustofa, SH selaku Sekretaris.

B. Daftar Usulan Dana Aspirasi Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, dengan Surat Pengantar Nomor 172.5/47/DPRD tanggal 25 Januari 2010 sebesar Rp. 26.700.000.000,- dengan jumlah 1.454 kegiatan yang ditandatangani oleh H. Tasiya Soemadi, SE, MM selaku Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon, H. Agus Effendi, SH, MH selaku Wakil Ketua, Zenal Arifin Wa'ud, SAg selaku Wakil Ketua, Junaedi, ST selaku Wakil Ketua, H. Mustofa selaku Wakil Ketua dan H. Tatang Rustana selaku Wakil Ketua.

C. Daftar Perubahan Usulan Dana Aspirasi Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2011 tertanggal Juni 2011 sebesar Rp. 26.700.000.000,- dengan jumlah 1.351 kegiatan yang ditandatangani oleh H. Tasiya Soemadi, SE, MM selaku Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon, H. Agus Effendi, SH, MH selaku Wakil Ketua, Zenal Arifin Wa'ud, SAg selaku Wakil Ketua, Junaedi, ST selaku Wakil Ketua, H. Mustofa selaku Wakil Sekretaris.

D. Daftar rekonsialisasi Usulan/Aspirasi DPRD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2012 (Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara/PPAS), dengan Surat Pengantar Nomor 903/030/DPRD tanggal 12 Januari 2012 sebesar Rp. 26.700.000.000,- dengan jumlah 892 kegiatan dan Daftar rekonsialisasi Usulan/Aspirasi DPRD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2012 (Rencana Kerja Dan Anggaran/ RKA – SKPD),

Putusan Nomor 51/TIPIKOR/2015/PT-Bdg. Halaman 5 dari 55

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Surat Pengantar Nomor 903/030/DPRD tanggal 12 Januari 2012 sebesar Rp. 17.640.000.000,- dengan jumlah 691 kegiatan.

- Bahwa usulan dari Terdakwa H. TASIYA SOEMADI, SE, MM Bin SUMADI selaku Ketua Panitia Anggaran / Badan Anggaran Kab. Cirebon tersebut dalam periode tahun 2009 s/d 2012, ditindaklanjuti dengan Bupati Cirebon yang telah menetapkan Besaran Pemberian Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Kepada Instansi / Badan / lembaga Organisasi Sosial dan / atau Organisasi Kemasyarakatan, Kelompok Masyarakat dan Anggota Masyarakat dengan melalui Surat Keputusan sebagai berikut :

- 1) Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900/Kep.22-Keu/2009 tanggal 6 Januari 2009.
- 2) Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900/Kep.121.a-Keu/2010 tanggal 22 Februari 2010.
- 3) Keputusan Bupati Cirebon Nomor 978/Kep.81.a-Keu/2011 tanggal 28 Februari 2011.
- 4) Keputusan Bupati Cirebon Nomor 978/Kep.59.a-Keu/2012 tanggal 6 Februari 2012.

- Bahwa Dana Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Cirebon tahun 2009 s/d tahun 2012 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang APBD adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang APBD Tahun 2009.
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 19 Februari 2010 tentang APBD Tahun 2010.
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2011 tanggal 25 Februari 2011 tentang APBD Tahun 2011.
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang APBD Tahun 2012.

- Bahwa proses pengajuan permohonan dana Bantuan Sosial dan Hibah diatur dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 tahun 2009 tentang Tata cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, yaitu sebagai berikut :

Pasal 8 disebutkan :

- (1) Pengajuan belanja hibah / bansos diusulkan secara tertulis oleh masing masing calon penerima bantuan
- (2) Pengajuannya harus mendapat persetujuan Bupati/Wakil Bupati

Putusan Nomor 51/TIPIKOR/2015/PT-Bdg. Halaman 6 dari 55



(3) Pengajuannya harus memenuhi persyaratan administrasi terkait dengan aspek penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawabannya agar akuntabilitas dan sasaran pemberian bantuan tersebut dapat berjalan secara efektif.

Pasal 9 disebutkan :

(1) Guna mewujudkan tertib administrasi pemeberian bantuan, maka perlu dilakukan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi.

(2) Penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPK SKPD/SKPKD Pemerintah Kab. Cirebon.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 tahun 2009 tentang Tata cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon tersebut dapat disimpulkan bahwa pengajuan permohonan dana Bantuan Sosial dan Hibah harus memenuhi persyaratan administrasi sejak tahap penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
- Bahwa pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam tahun 2009, H. TASIYA SOEMADI BIN SUMADI, selaku Ketua DPRD Kab. Cirebon periode tahun 2009 – 2014 dan Ketua DPC PDIP Kab. Cirebon, mengadakan pertemuan dengan para ketua ranting dan pengurus DPC PDIP Kab. Cirebon di rumah dinas Ketua DPRD Kab. Cirebon, yang diikuti antara lain oleh Terdakwa SUBEKTI SUNOTO selaku kader atau Ketua PAC PDIP Kec. Kedawung dan EMON PURNOMO selaku Wakil Sekretaris DPC PDIP, dalam pertemuan tersebut, H. TASIYA SOEMADI BIN SUMADI menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Cirebon akan memberikan dana Bantuan Sosial dan Hibah kepada masyarakat atau kelompok masyarakat di Kabupaten Cirebon dan H. TASIYA SOEMADI BIN SUMADI juga menyampaikan bahwa terhadap pemberian dana Bantuan Sosial dan Hibah kepada masyarakat atau kelompok masyarakat tersebut, akan dilakukan pemotongan dengan alasan untuk kepentingan partai (PDIP), pemotongan akan dilakukan terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat yang mengajukan permohonan dana Bantuan Sosial dan Hibahnya melalui H. TASIYA SOEMADI BIN SUMADI selaku Ketua DPRD Kab. Cirebon atau anggota DPRD Kab. Cirebon lainnya dari fraksi PDIP.

Putusan Nomor 51/TIPIKOR/2015/PT-Bdg. Halaman 7 dari 55



- Bahwa rencana pemotongan dana Bantuan Sosial dan Hibah yang akan diterima oleh masyarakat atau kelompok masyarakat tersebut kembali disampaikan oleh H. TASIYA SOEMADI BIN SUMADI selaku Ketua DPC PDIP Kab. Cirebon sekaligus Ketua DPRD Kab. Cirebon, yaitu pada awal tahun 2010 dan awal tahun 2011 pada saat rapat internal di Kantor DPC PDIP Kab. Cirebon yang dihadiri oleh para ketua PAC dan pengurus DPC PDIP Kab. Cirebon. Tujuan pemotongan dana Bantuan Sosial dan Hibah adalah juga untuk kepentingan partai (PDIP).
- Bahwa atas rencana yang disampaikan oleh H. TASIYA SOEMADI BIN SUMADI tersebut, Terdakwa SUBEKTI SUNOTO selaku kader atau Ketua PAC PDIP Kec. Kedawung Kab. Cirebon menindaklanjutinya secara berlanjut sejak tahun 2009 s/d 2012 dari penerima Bantuan Sosial dan Hibah di Kabupaten Cirebon dengan jenis penyimpangan pemotongan, fiktif dan tidak sesuai ketentuan dengan menemui para calon penerima bantuan untuk meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan membuatkan proposalnya sehingga penerima tinggal menunggu pencairan di Bank Jabar dan Banten (BJB) cabang Sumber dengan tujuan pada saat pencairannya Terdakwa SUBEKTI SUNOTO menungguinya atau di tempat-tempat lain akan meminta atau memotong sebagian dari dana yang diterima penerima bantuan yang Terdakwa ajukan atau buatkan proposalnya dengan rincian sebagai berikut :
  1. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2010 Terdakwa SUBEKTI SUNOTO telah memberikan informasi adanya dana bantuan kepada HENKY IRAWAN sebagai ketua usaha isi ulang air mineral fajar Desa Pegagan lalu Terdakwa membuatkan proposal dan pada saat HENKY IRAWAN menerima pencairan dana di Bank BJB Cabang Sumber sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lalu Terdakwa SUBEKTI SUNOTO meminta sejumlah Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dengan alasan pemotongan akan dilaporkan kepada Ketua, kemudian atas penerimaan dana bantuan tersebut Terdakwa SUBEKTI SUNOTO yang membuat laporan pertanggungjawabannya (LPJ).
  2. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2010 Terdakwa SUBEKTI SUNOTO telah mendatangi rumah HARYONO selaku Ketua UKM Joe desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon yang menginformasikan ada dana bantuan sosial lalu Terdakwa SUBEKTI SUNOTO membuatkan proposal dan pada saat HARYONO menerima pencairan dana di Bank

Putusan Nomor 51/TIPIKOR/2015/PT-Bdg. Halaman 8 dari 55



BJB Cabang Sumber sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lalu Terdakwa SUBEKTI SUNOTO meminta sejumlah Rp.47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian atas penerimaan dana bantuan tersebut Terdakwa SUBEKTI SUNOTO yang membuat laporan pertanggungjawabannya (LPJ).

3. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2009 SUDIRMAN selaku ketua Kelompok ternak/Pedagang ikan lele Misti Ds. Pegagan Lor Kec. Kapetakan mendapat informasi dari WARISA mengenai adanya dana bantuan sosial lalu WARISA membuat proposal dan pada saat SUDIRMAN menerima pencairan dana di Bank BJB Cabang Sumber sejumlah Rp 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) lalu WARISA meminta seluruh uang yang diterima dan memberikan kepada SUDIRMAN sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian atas penerimaan dana bantuan tersebut WARISA yang membuat laporan pertanggungjawabannya (LPJ) dan selain itu juga Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2010 Terdakwa SUBEKTI SUNOTO telah menginformasikan kepada SUDIRMAN selaku Ketua kelompok ternak Kambing Batara Kelurahan Kemantren Kecamatan Sumber lalu Terdakwa membuat proposal dan pada saat SUDIRMAN menerima pencairan dana di Bank BJB Cabang Sumber sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lalu Terdakwa SUBEKTI SUNOTO yang sudah menunggu di luar kantor Bank BJB Cabang Sumber lalu bersama-sama ke rumah SUDIRMAN selanjutnya Terdakwa SUBEKTI SUNOTO meminta sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian atas penerimaan dana bantuan tersebut Terdakwa SUBEKTI SUNOTO yang membuat laporan pertanggungjawabannya (LPJ).
4. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2010 Terdakwa SUBEKTI SUNOTO telah menginformasikan kepada SANWASI ada bantuan usaha modal dagang lalu Terdakwa membuat proposal dan pada saat SANWASI menerima pencairan dana di Bank BJB Cabang Sumber sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa SUBEKTI SUNOTO meminta sejumlah Rp 20.000.000,- dengan alasan untuk diserahkan kepada H. TASIYASOEMADI als GOTAS kemudian atas penerimaan dana bantuan tersebut SANWASI tidak pernah membuat laporan pertanggungjawabannya (LPJ).

Putusan Nomor 51/TIPIKOR/2015/PT-Bdg. Halaman 9 dari 55



5. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2010 Terdakwa SUBEKTI SUNOTO telah menginformasikan kepada TETEP SUNANJAR Pedagang Elektronik Sinar Jaya di Blok Wanagiri Klangeran RT.003 RW.001 Desa Klangeran Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon ada bantuan dana dari Pemkab Cirebon kepada masyarakat lalu Terdakwa membuat proposal dan pada saat TETEP SUNANJAR menerima pencairan dana di Bank BJB Cabang Sumber sejumlah Rp.50.000.000,- selanjutnya Terdakwa SUBEKTI SUNOTO meminta sejumlah Rp 10.000.000,- dengan alasan untuk kepentingan partai kemudian atas penerimaan dana bantuan tersebut Terdakwa SUBEKTI SUNOTO yang membuat laporan pertanggungjawabannya (LPJ).
6. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2010 Terdakwa SUBEKTI SUNOTO telah mendatangi rumah SUNARYA selaku ketua kelompok ternak ayam potong nurkaya, yang menginformasikan ada dana bantuan sosial lalu Terdakwa SUBEKTI SUNOTO membuat proposal dan pada saat SUNARYA menerima pencairan dana di Bank BJB Cabang Sumber sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lalu Terdakwa SUBEKTI SUNOTO meminta sejumlah Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk kepentingan pak Gotas (H. TASIYA SOEMADI als GOTAS) kemudian atas penerimaan dana bantuan tersebut Terdakwa SUBEKTI SUNOTO yang membuat laporan pertanggungjawabannya (LPJ).
7. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2010 Terdakwa SUBEKTI SUNOTO memberikan informasi ada dana bantuan kepada SULASTRI selaku ketua UKM PANE Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon lalu Terdakwa SUBEKTI SUNOTO membuat proposal dan pada saat SULASTRI menerima pencairan dana di Bank BJB Cabang Sumber sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lalu Terdakwa SUBEKTI SUNOTO memberikan kepada SULASTRI sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian atas penerimaan dana bantuan tersebut Terdakwa SUBEKTI SUNOTO yang membuat laporan pertanggungjawabannya (LPJ).
8. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2010 Terdakwa SUBEKTI SUNOTO dan Agus kurniawan memberikan informasi ada dana bantuan kepada NASUKA ketua UKM

Putusan Nomor 51/TIPIKOR/2015/PT-Bdg. Halaman 10 dari 55



Produksi kerupuk melarat lalu Terdakwa SUBEKTI SUNOTO membuat proposal dan pada saat NASUKA menerima pencairan dana di Bank BJB Cabang Sumber sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) selanjutnya NASUKA ke rumah H. TASIYASOEMADI als GOTAS kemudian Terdakwa SUBEKTI SUNOTO meminta 3 kali pemotongan dengan jumlah Rp. 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga NASUKA hanya menerima Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan atas penerimaan dana bantuan tersebut Terdakwa SUBEKTI SUNOTO yang membuat laporan pertanggungjawabannya (LPJ).

9. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2010 Terdakwa SUBEKTI SUNOTO memberikan informasi akan ada bantuan dana dari partai (PDIP) kepada KUSWARA Bin NARTA selaku ketua panitia perbaikan lingkungan pedesaan Desa Girinata dan diketahui dana merupakan bantuan dari Pemkab Cirebon lalu Terdakwa SUBEKTI SUNOTO membuat proposal dan pada saat SULASTRI menerima pencairan dana di Bank BJB Cabang Sumber sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa SUBEKTI SUNOTO meminta sejumlah Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk kepentingan partai (PDIP) kemudian atas penerimaan dana bantuan tersebut Terdakwa SUBEKTI SUNOTO yang membuat laporan pertanggungjawabannya (LPJ).

10. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2012 Terdakwa SUBEKTI SUNOTO memberikan informasi ada bantuan dana dari Pemda Kabupaten Cirebon kepada NANA RISTIYANA peternak kambing, lalu Terdakwa SUBEKTI SUNOTO membuat proposal dengan dinamai kelompok ternak kambing berkah dan pada saat NANA RISTIYANA menerima pencairan dana di Bank BJB Cabang Sumber sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa SUBEKTI SUNOTO diberi sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian atas penerimaan dana bantuan tersebut Terdakwa SUBEKTI SUNOTO yang membuat laporan pertanggungjawabannya (LPJ).

11. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2011 Terdakwa SUBEKTI SUNOTO memberikan informasi ada bantuan dana dari Pemda Kabupaten Cirebon kepada TRI PRASEYO sebagi pemilik bengkel JAMS lalu Terdakwa SUBEKTI SUNOTO



membuatkan proposal tetapi nama bengkel di rubah menjadi Bengkel Damai Jaya Motor dan pada saat TRI PRASEYO menerima pencairan dana di Bank BJB Cabang Sumber sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa SUBEKTI SUNOTO mengambilnya dan memberikan kepada TRI PRASEYO sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian atas penerimaan dana bantuan tersebut Terdakwa SUBEKTI SUNOTO yang membuat laporan pertanggungjawabannya (LPJ).

12. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2011 ketika rapat internal DPC PDIP Kab. Cirebon disampaikan bagi Ketua PAC yang mempunyai usaha dapat mengajukan permohonan bantuan dana ke Pemkab Cirebon lalu Terdakwa SUBEKTI SUNOTO membuat proposal dan pada tahun 2012 SOBARI selaku ketua kelompok UKM Sidamulya menerima pencairan dana di Bank BJB Cabang Sumber sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa SUBEKTI SUNOTO dengan alasan tidak punya uang meminta dana tersebut dan di beri 2 juta kemudian atas penerimaan dana bantuan tersebut Terdakwa SUBEKTI SUNOTO yang membuat laporan pertanggungjawabannya (LPJ).

13. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2011 Terdakwa SUBEKTI SUNOTO mendatangi rumah EEN SUKENAH memberikan informasi ada bantuan dana menambah modal usaha dari Pemda Kabupaten Cirebon lalu Terdakwa SUBEKTI SUNOTO membuat proposal dan pada saat EEN SUKENAH pemilik warung sembako Sari menerima pencairan dana di Bank BJB Cabang Sumber sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa SUBEKTI SUNOTO di beri sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupaiah) kemudian atas penerimaan dana bantuan tersebut Terdakwa SUBEKTI SUNOTO yang membuat laporan pertanggungjawabannya (LPJ).

14. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2010 Terdakwa SUBEKTI SUNOTO memberikan informasi ada bantuan dana dari Pemda Kabupaten Cirebon kepada H. DJAMALUDIN NAWAWI, S.Sos selaku ketua pengrajin batu alam "jamal mandiri" lalu Terdakwa SUBEKTI SUNOTO membuat proposal dan pada saat H. DJAMALUDIN NAWAWI, S.Sos menerima pencairan dana di Bank BJB Cabang Sumber sejumlah



Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa SUBEKTI SUNOTO mengambilnya dan memberikan kepada H. DJAMALUDIN NAWAWI, S.Sos sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

15. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2009 Terdakwa SUBEKTI SUNOTO memberikan informasi kelompok Taruna dapat meminta bantuan kepada Pemerintah ada bantuan dana dari Pemda Kabupaten Cirebon lalu Terdakwa SUBEKTI SUNOTO membuat proposal dan pada saat H. DJAMALUDIN NAWAWI, S. menerima pencairan dana di Bank BJB Cabang Sumber sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa SUBEKTI SUNOTO dengan alasan untuk kesejahteraan DPC PDIP meminta sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian atas penerimaan dana bantuan tersebut Terdakwa SUBEKTI SUNOTO yang membuat laporan pertanggungjawabannya (LPJ).

16. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2011 SUDIANTO sebagai ketua kelompok UKM Sejahtera mendapat informasi dari H. TASIYA SOEMADI als GOTAS saat Musrembang, lalu melengkapi persyaratannya dan pada Tahun 2012 disetujui sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu terdakwa SUBEKTI SUNOTO diberi Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 2 bungkus rokok.

17. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2011 mendapat informasi dari H. TASIYA SOEMADI als GOTAS saat rapat bulanan di DPC PDI Perjuangan ada dana bantuan sosial dari Bupati Cirebon lalu INDRA SANTOSA selaku ketua kelompok UKM Menengah Makmur melakukan persyaratan administrasi ke bagian kesra telah disetujui dan dicairkan sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan dana tersebut telah dibagikan kepada kelompok UKM Menengah Makmur.

- Terhadap penggunaan dana Bantuan Sosial tersebut di atas, para penerima bantuan tidak membuat pertanggungjawabannya, pertanggungjawaban dibuat seolah-olah sesuai dengan isi proposal, padahal penggunaan dana bantuan sebenarnya tidak sesuai isi proposal. Laporan pertanggungjawaban tersebut yang kemudian dikirimkan ke Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai syarat formil laporan penggunaan dana bantuan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah keseluruhan uang hasil pemotongan atau penerimaan dana Bantuan Sosial dari masyarakat atau kelompok masyarakat yang diterima oleh Terdakwa SUBEKTI SUNOTO adalah sebesar Rp. Rp. 363.800.000,- atau setidak-tidaknya di sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa SUBEKTI SUNOTO telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara membuat proposal yang tidak sesuai dengan bukti yang lengkap dan sah pada dana Bantuan Sosial dan Hibah dari masyarakat atau kelompok masyarakat penerima, sesuai dengan :
  1. Pasal 3 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan bahwa : “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”
  2. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa : “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.
  3. Pasal 133 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa  
” Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah”.
  4. Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bupati Cirebon No. 11 Tahun 2009 tentang Tata cara Pemberian dan pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, yang menyatakan bahwa : “Pengajuannya harus memenuhi persyaratan administrasi terkait dengan aspek penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya agar akuntabilitas dan sasaran pemerian bantuan tersebut dapat berjalan secara efektif”.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **SUBEKTI SUNOTO** bersama dengan Saksi **H. TASIYA SOEMADI BIN SUMADI** dan Saksi **EMON PURNOMO**, dengan memotong atau menerima atau mengambil dana Bantuan Sosial dari masyarakat atau kelompok masyarakat penerima bantuan pada tahun

Putusan Nomor 51/TIPIKOR/2015/PT-Bdg. Halaman 14 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 sampai dengan tahun 2012, telah memperkaya terdakwa sebesar Rp. 363.800.000,- (Tiga ratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga mengakibatkan kerugian Negara cq. Pemerintah Kabupaten Cirebon seluruhnya sebesar Rp. 1.564.700.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor : SR-262/D6/1/2015 tanggal 9 April 2015, atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

**Perbuatan terdakwa SUBEKTI SUNOTO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1), jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----**

## SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **SUBEKTI SUNOTO** selaku kader atau Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) PDIP Kec. Kedawung Kabupaten Cirebon periode tahun 2011 – 2015 bersama-sama dengan **H. TASIYA SOEMADI BIN SUMADI**, selaku Ketua DPRD Kab. Cirebon Periode Tahun 2009 - 2014 merangkap sebagai Ketua DPC PDIP Kab. Cirebon periode tahun 2009 – 2014 dan **EMON PURNOMO** selaku Wakil Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Cirebon periode tahun 2009 - 2014 (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada waktu-waktu yang tidak bisa diingat secara pasti pada tahun 2009, tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2009, tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 bertempat di halaman Kantor BJB Sumber, Kel. Sumber, Kec. Sumber, Kab. Cirebon, dan di tempat lain yang tidak dapat ditentukan secara pasti di Kabupaten Cirebon, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 35 Undang-undang No. 46 Tahun 2009, **telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau

Putusan Nomor 51/TIPIKOR/2015/PT-Bdg. Halaman 15 dari 55

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa sebagai Kader atau Ketua Pengurus Anak Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kecamatan Kedauang, Kabupaten Cirebon, bertugas untuk melaksanakan konsolidasi, menjalankan tugas-tugas dan program partai sesuai dengan mekanisme dan ketentuan-ketentuan partai;
- Bahwa pada tahun 2009 s.d. 2012 di dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Pemerintah Kabupaten Cirebon terdapat Anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial sebesar Rp 298.470.611.950,00 dengan rincian:

Tahun	Belanja Hibah (Rp)	Belanja Bantuan Sosial (Rp)	Jumlah (Rp)
2009	8.559.500.000,00	61.609.038.750,00	70.168.538.750,00
2010	12.015.000.000,00	83.076.005.250,00	95.091.005.250,00
2011	28.136.068.000,00	35.972.345.000,00	64.108.413.000,00
2012	64.459.654.950,00	4.643.000.000,00	69.102.654.950,00
Jumlah	113.170.222.950,00	185.300.389.000,00	298.470.611.950,00

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

- Bahwa usulan program bantuan dana bansos dan hibah di Kab. Cirebon diajukan melalui beberapa jalur yaitu :
  - a. Jalur Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) di tiap kecamatan
  - b. Jalur reses anggota DPRD
  - c. Jalur audensi Bupati dengan masyarakat dalam berbagai macam acara kedinasan
- Bahwa yang mengusulkan bantuan dana bansos dan hibah di Kab. Cirebon adalah masing-masing Anggota DPRD melalui usulan secara kolektif dalam bentuk daftar nama Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) berikut nilainya yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD, sedangkan usulan dari masing-masing Calon Penerima berupa proposal



menyusul kemudian. Usulan tersebut sesuai dengan Surat dari DPRD Kabupaten Cirebon yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Cirebon pada tahun 2009 s/d 2012 yaitu H. TASIYA SOEMADI, SE, MM dan ditujukan kepada Bupati Cirebon berikut lampirannya yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD Kab. Cirebon / Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon yang diserahkan secara langsung kepada Bupati Cirebon melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada saat pembahasan rumusan akhir di Banggar DPRD dengan TAPD tetapi tidak di bahas oleh Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah akan tetapi diminta agar dimasukkan ke dalam APBD.

- Bahwa Besaran kuota per tahun untuk setiap anggota DPRD Kab. Cirebon yang diberi oleh Ketua DPRD Kabupaten Cirebon yaitu H. TASIYA SOEMADI, SE.MM Bin SUMADI yaitu :
  - Ketua DPRD sebesar Rp. 1.000.000.000,-
  - Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 750.000.000,-
  - Anggota DPRD sebesar Rp. 500.000.000,-
- Bahwa penganggaran Belanja Bantuan Sosial dan Hibah tersebut didasarkan atas usulan pihak eksekutif (Pemerintah Kabupaten Cirebon) dan usulan pihak legislatif (DPRD Kab. Cirebon). Usulan baru yang disampaikan oleh DPRD sebagai usulan dari masyarakat disampaikan secara kolektif dalam bentuk daftar calon penerima dan calon lokasi berikut nilainya yang ditandatangani oleh Pimpinan Dewan yaitu Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD serta Sekretaris Badan Anggaran DPRD.
  - Bahwa Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon selaku Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon mengajukan daftar usulan penerima hibah dan bantuan sosial untuk tahun 2009 s/d 20012 sebagai usulan dari masyarakat disampaikan secara kolektif dalam bentuk daftar calon penerima dan calon lokasi sebagai berikut:
    - A. Daftar Usulan Hasil Reses Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2009 tertanggal 13 Maret 2009 sebesar Rp. 18.600.000.000,- dengan jumlah 1.343 kegiatan yang ditandatangani oleh H. Tasiya Soemadi, SE, MM selaku Ketua Panitia Anggaran DPRD Kab. Cirebon, DR. H. Nurudin Siraj, Drs. Msi selaku Wakil Ketua, dan H. Mustofa, SH selaku Sekretaris.
    - B. Daftar Usulan Dana Aspirasi Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, dengan Surat Pengantar Nomor 172.5/47/DPRD tanggal 25 Januari 2010 sebesar Rp. 26.700.000.000,- dengan jumlah 1.454 kegiatan yang ditandatangani oleh H. Tasiya Soemadi, SE, MM

Putusan Nomor 51/TIPIKOR/2015/PT-Bdg. Halaman 17 dari 55



selaku Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon, H. Agus Effendi, SH, MH selaku Wakil Ketua, Zenal Arifin Wa"ud, SAg selaku Wakil Ketua, Junaedi, ST selaku Wakil Ketua, H. Mustofa selaku Wakil Ketua dan H. Tatang Rustana selaku Wakil Ketua.

C. Daftar Perubahan Usulan Dana Aspirasi Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2011 tertanggal Juni 2011 sebesar Rp. 26.700.000.000,- dengan jumlah 1.351 kegiatan yang ditandatangani oleh H. Tasiya Soemadi, SE, MM selaku Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon, H. Agus Effendi, SH, MH selaku Wakil Ketua, Zenal Arifin Wa"ud, SAg selaku Wakil Ketua, Junaedi, ST selaku Wakil Ketua, H. Mustofa selaku Wakil Sekretaris.

D. Daftar rekonsialisasi Usulan/Aspirasi DPRD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2012 (Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara/PPAS), dengan Surat Pengantar Nomor 903/030/DPRD tanggal 12 Januari 2012 sebesar Rp. 26.700.000.000,- dengan jumlah 892 kegiatan dan Daftar rekonsialisasi Usulan/Aspirasi DPRD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2012 (Rencana Kerja Dan Anggaran/ RKA – SKPD), dengan Surat Pengantar Nomor 903/030/DPRD tanggal 12 Januari 2012 sebesar Rp. 17.640.000.000,- dengan jumlah 691 kegiatan.

- Bahwa usulan dari Terdakwa H. TASIYA SOEMADI, SE, MM Bin SUMADI selaku Ketua Panitia Anggaran / Badan Anggaran Kab. Cirebon tersebut dalam periode tahun 2009 s/d 2012, ditindaklanjuti dengan Bupati Cirebon yang telah menetapkan Besaran Pemberian Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Kepada Instansi/Badan/lembaga Organisasi Sosial dan/atau Organisasi Kemasyarakatan, Kelompok Masyarakat dan Anggota Masyarakat dengan melalui Surat Keputusan sebagai berikut :

1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900/Kep.22-Keu/2009 tanggal 6 Januari 2009.
2. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900/Kep.121.a-Keu/2010 tanggal 22 Februari 2010.
3. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 978/Kep.81.a-Keu/2011 tanggal 28 Februari 2011.
4. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 978/Kep.59.a-Keu/2012 tanggal 6 Februari 2012.

Putusan Nomor 51/TIPIKOR/2015/PT-Bdg. Halaman 18 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Cirebon tahun 2009 s/d tahun 2012 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang APBD adalah sebagai berikut :
  1. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang APBD Tahun 2009.
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 19 Februari 2010 tentang APBD Tahun 2010.
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2011 tanggal 25 Februari 2011 tentang APBD Tahun 2011.
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang APBD Tahun 2012.
- Bahwa proses pengajuan permohonan dana Bantuan Sosial dan Hibah diatur dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 tahun 2009 tentang Tata cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, yaitu sebagai berikut:

Pasal 8 disebutkan :

  - (1) Pengajuan belanja hibah / bansos diusulkan secara tertulis oleh masing masing calon penerima bantuan
  - (2) Pengajuannya harus mendapat persetujuan Bupati/Wakil Bupati
  - (3) Pengajuannya harus memenuhi persyaratan administrasi terkait dengan aspek penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawabannya agar akuntabilitas dan sasaran pemberian bantuan tersebut dapat berjalan secara efektif.

Pasal 9 disebutkan :

  - (1) Guna mewujudkan tertib administrasi pemeberian bantuan, maka perlu dilakukan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi.
  - (2) Penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPK SKPD/SKPKD Pemerintah Kab. Cirebon.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 tahun 2009 tentang Tata cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon tersebut dapat disimpulkan bahwa pengajuan permohonan dana Bantuan Sosial dan Hibah harus memenuhi persyaratan

Putusan Nomor 51/TIPIKOR/2015/PT-Bdg. Halaman 19 dari 55

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administrasi sejak tahap penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban.

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam tahun 2009, H. TASIYA SOEMADI BIN SUMADI, selaku Ketua DPRD Kab. Cirebon periode tahun 2009 – 2014 dan Ketua DPC PDIP Kab. Cirebon, mengadakan pertemuan dengan para ketua ranting dan pengurus DPC PDIP Kab. Cirebon di rumah dinas Ketua DPRD Kab. Cirebon, yang diikuti antara lain oleh Terdakwa SUBEKTI SUNOTO selaku kader atau Ketua PAC PDIP Kec. Kedawung dan EMON PURNOMO selaku Wakil Sekretaris DPC PDIP, dalam pertemuan tersebut, H. TASIYA SOEMADI BIN SUMADI menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Cirebon akan memberikan dana Bantuan Sosial dan Hibah kepada masyarakat atau kelompok masyarakat di Kabupaten Cirebon dan H. TASIYA SOEMADI BIN SUMADI juga menyampaikan bahwa terhadap pemberian dana Bantuan Sosial dan Hibah kepada masyarakat atau kelompok masyarakat tersebut, akan dilakukan pemotongan dengan alasan untuk kepentingan partai (PDIP), pemotongan akan dilakukan terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat yang mengajukan permohonan dana Bantuan Sosial dan Hibahnya melalui H. TASIYA SOEMADI BIN SUMADI selaku Ketua DPRD Kab. Cirebon atau anggota DPRD Kab. Cirebon lainnya dari fraksi PDIP.
- Bahwa rencana pemotongan dana Bantuan Sosial dan Hibah yang akan diterima oleh masyarakat atau kelompok masyarakat tersebut kembali disampaikan oleh H. TASIYA SOEMADI BIN SUMADI selaku Ketua DPC PDIP Kab. Cirebon sekaligus Ketua DPRD Kab. Cirebon, yaitu pada awal tahun 2010 dan awal tahun 2011 pada saat rapat internal di Kantor DPC PDIP Kab. Cirebon yang dihadiri oleh para ketua PAC dan pengurus DPC PDIP Kab. Cirebon. Tujuan pemotongan dana Bantuan Sosial dan Hibah adalah juga untuk kepentingan partai (PDIP).
- Bahwa atas rencana yang disampaikan oleh H. TASIYA SOEMADI BIN SUMADI tersebut, Terdakwa SUBEKTI SUNOTO selaku kader atau Ketua PAC PDIP Kec. Kedawung Kab. Cirebon menindaklanjutinya secara berlanjut sejak tahun 2009 s/d 2012 dari penerima Bantuan Sosial dan Hibah di Kabupaten Cirebon dengan jenis penyimpangan pemotongan, fiktif dan tidak sesuai ketentuan dengan menemui para calon penerima bantuan untuk meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan membuat proposalnya sehingga penerima tinggal menunggu pencairan di Bank Jabar dan Banten (BJB) cabang Sumber dengan tujuan pada saat pencairannya Terdakwa SUBEKTI SUNOTO menunggunya atau di

Putusan Nomor 51/TIPIKOR/2015/PT-Bdg. Halaman 20 dari 55



tempat-tempat lain akan meminta atau memotong sebagian dari dana yang diterima penerima bantuan yang Terdakwa ajukan atau buat proposalnya dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2010 Terdakwa SUBEKTI SUNOTO telah memberikan informasi adanya dana bantuan kepada HENKY IRAWAN sebagai ketua usaha isi ulang air mineral fajar Desa Pegagan lalu Terdakwa membuat proposal dan pada saat HENKY IRAWAN menerima pencairan dana di Bank BJB Cabang Sumber sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lalu Terdakwa SUBEKTI SUNOTO meminta sejumlah Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dengan alasan pemotongan akan dilaporkan kepada Ketua, kemudian atas penerimaan dana bantuan tersebut Terdakwa SUBEKTI SUNOTO yang membuat laporan pertanggungjawabannya (LPJ).
2. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2010 Terdakwa SUBEKTI SUNOTO telah mendatangi rumah HARYONO selaku Ketua UKM Joe desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon yang menginformasikan ada dana bantuan sosial lalu Terdakwa SUBEKTI SUNOTO membuat proposal dan pada saat HARYONO menerima pencairan dana di Bank BJB Cabang Sumber sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lalu Terdakwa SUBEKTI SUNOTO meminta sejumlah Rp.47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian atas penerimaan dana bantuan tersebut Terdakwa SUBEKTI SUNOTO yang membuat laporan pertanggungjawabannya (LPJ).
3. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2009 SUDIRMAN selaku ketua Kelompok ternak/Pedagang ikan lele Misti Ds. Pegagan Lor Kec. Kapetakan mendapat informasi dari WARISA mengenai adanya dana bantuan sosial lalu WARISA membuat proposal dan pada saat SUDIRMAN menerima pencairan dana di Bank BJB Cabang Sumber sejumlah Rp 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) lalu WARISA meminta seluruh uang yang diterima dan memberikan kepada SUDIRMAN sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian atas penerimaan dana bantuan tersebut WARISA yang membuat laporan pertanggungjawabannya (LPJ) dan selain itu juga Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2010

Putusan Nomor 51/TIPIKOR/2015/PT-Bdg. Halaman 21 dari 55



Terdakwa SUBEKTI SUNOTO telah menginformasikan kepada SUDIRMAN selaku Ketua kelompok ternak Kambing Batara Kelurahan Kemantren Kecamatan Sumber lalu Terdakwa membuat proposal dan pada saat SUDIRMAN menerima pencairan dana di Bank BJB Cabang Sumber sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lalu Terdakwa SUBEKTI SUNOTO yang sudah menunggu di luar kantor Bank BJB Cabang Sumber lalu bersama-sama ke rumah SUDIRMAN selanjutnya Terdakwa SUBEKTI SUNOTO meminta sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian atas penerimaan dana bantuan tersebut Terdakwa SUBEKTI SUNOTO yang membuat laporan pertanggungjawabannya (LPJ).

4. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2010 Terdakwa SUBEKTI SUNOTO telah menginformasikan kepada SANWASI ada bantuan usaha modal dagang lalu Terdakwa membuat proposal dan pada saat SANWASI menerima pencairan dana di Bank BJB Cabang Sumber sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa SUBEKTI SUNOTO meminta sejumlah Rp 20.000.000,- dengan alasan untuk diserahkan kepada H. TASIYASOEMADI als GOTAS kemudian atas penerimaan dana bantuan tersebut SANWASI tidak pernah membuat laporan pertanggungjawabannya (LPJ).
5. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2010 Terdakwa SUBEKTI SUNOTO telah menginformasikan kepada TETEP SUNANJAR Pedagang Elektronik Sinar Jaya di Blok Wanagiri Klangeran RT.003 RW.001 Desa Klangeran Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon ada bantuan dana dari Pemkab Cirebon kepada masyarakat lalu Terdakwa membuat proposal dan pada saat TETEP SUNANJAR menerima pencairan dana di Bank BJB Cabang Sumber sejumlah Rp.50.000.000,- selanjutnya Terdakwa SUBEKTI SUNOTO meminta sejumlah Rp 10.000.000,- dengan alasan untuk kepentingan partai kemudian atas penerimaan dana bantuan tersebut Terdakwa SUBEKTI SUNOTO yang membuat laporan pertanggungjawabannya (LPJ).
6. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2010 Terdakwa SUBEKTI SUNOTO telah mendatangi rumah SUNARYA selaku ketua kelompok ternak ayam potong nurkaya, yang menginformasikan ada dana bantuan sosial lalu Terdakwa SUBEKTI SUNOTO membuat proposal dan pada saat

Putusan Nomor 51/TIPIKOR/2015/PT-Bdg. Halaman 22 dari 55



SUNARYA menerima pencairan dana di Bank BJB Cabang Sumber sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lalu Terdakwa SUBEKTI SUNOTO meminta sejumlah Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk kepentingan pak Gotas (H. TASIYA SOEMADI als GOTAS) kemudian atas penerimaan dana bantuan tersebut Terdakwa SUBEKTI SUNOTO yang membuat laporan pertanggungjawabannya (LPJ).

7. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2010 Terdakwa SUBEKTI SUNOTO memberikan informasi ada dana bantuan kepada SULASTRI selaku ketua UKM PANE Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawang Kabupaten Cirebon lalu Terdakwa SUBEKTI SUNOTO membuat proposal dan pada saat SULASTRI menerima pencairan dana di Bank BJB Cabang Sumber sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lalu Terdakwa SUBEKTI SUNOTO memberikan kepada SULASTRI sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian atas penerimaan dana bantuan tersebut Terdakwa SUBEKTI SUNOTO yang membuat laporan pertanggungjawabannya (LPJ).

8. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2010 Terdakwa SUBEKTI SUNOTO dan Agus kurniawan memberikan informasi ada dana bantuan kepada NASUKA ketua UKM Produksi kerupuk melarat lalu Terdakwa SUBEKTI SUNOTO membuat proposal dan pada saat NASUKA menerima pencairan dana di Bank BJB Cabang Sumber sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) selanjutnya NASUKA ke rumah H. TASIYASOEMADI als GOTAS kemudian Terdakwa SUBEKTI SUNOTO meminta 3 kali pemotongan dengan jumlah Rp. 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga NASUKA hanya menerima Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan atas penerimaan dana bantuan tersebut Terdakwa SUBEKTI SUNOTO yang membuat laporan pertanggungjawabannya (LPJ).

9. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2010 Terdakwa SUBEKTI SUNOTO memberikan informasi akan ada bantuan dana dari partai (PDIP) kepada KUSWARA Bin NARTA selaku ketua panitia perbaikan lingkungan pedesaan Desa Girinata dan diketahui dana merupakan bantuan dari Pemkab Cirebon lalu Terdakwa SUBEKTI SUNOTO membuat proposal dan pada saat SULASTRI menerima pencairan



dana di Bank BJB Cabang Sumber sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa SUBEKTI SUNOTO meminta sejumlah Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk kepentingan partai (PDIP) kemudian atas penerimaan dana bantuan tersebut Terdakwa SUBEKTI SUNOTO yang membuat laporan pertanggungjawabannya (LPJ).

10. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2012 Terdakwa SUBEKTI SUNOTO memberikan informasi ada bantuan dana dari Pemda Kabupaten Cirebon kepada NANA RISTIYANA peternak kambing, lalu Terdakwa SUBEKTI SUNOTO membuat proposal dengan dinamai kelompok ternak kambing berkah dan pada saat NANA RISTIYANA menerima pencairan dana di Bank BJB Cabang Sumber sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa SUBEKTI SUNOTO diberi sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian atas penerimaan dana bantuan tersebut Terdakwa SUBEKTI SUNOTO yang membuat laporan pertanggungjawabannya (LPJ).

11. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2011 Terdakwa SUBEKTI SUNOTO memberikan informasi ada bantuan dana dari Pemda Kabupaten Cirebon kepada TRI PRASEYO sebagai pemilik bengkel JAMS lalu Terdakwa SUBEKTI SUNOTO membuat proposal tetapi nama bengkel di rubah menjadi Bengkel Damai Jaya Motor dan pada saat TRI PRASEYO menerima pencairan dana di Bank BJB Cabang Sumber sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa SUBEKTI SUNOTO mengambilnya dan memberikan kepada TRI PRASEYO sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian atas penerimaan dana bantuan tersebut Terdakwa SUBEKTI SUNOTO yang membuat laporan pertanggungjawabannya (LPJ).

12. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2011 ketika rapat internal DPC PDIP Kab. Cirebon disampaikan bagi Ketua PAC yang mempunyai usaha dapat mengajukan permohonan bantuan dana ke Pemkab Cirebon lalu Terdakwa SUBEKTI SUNOTO membuat proposal dan pada tahun 2012 SOBARI selaku ketua kelompok UKM Sidamulya menerima pencairan dana di Bank BJB Cabang Sumber sejumlah



Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa SUBEKTI SUNOTO dengan alasan tidak punya uang meminta dana tersebut dan di beri 2 juta kemudian atas penerimaan dana bantuan tersebut Terdakwa SUBEKTI SUNOTO yang membuat laporan pertanggungjawabannya (LPJ).

13. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2011 Terdakwa SUBEKTI SUNOTO mendatangi rumah EEN SUKENAH memberikan informasi ada bantuan dana menambah modal usaha dari Pemda Kabupaten Cirebon lalu Terdakwa SUBEKTI SUNOTO membuat proposal dan pada saat EEN SUKENAH pemilik warung sembako Sari menerima pencairan dana di Bank BJB Cabang Sumber sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa SUBEKTI SUNOTO di beri sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupaiah) kemudian atas penerimaan dana bantuan tersebut Terdakwa SUBEKTI SUNOTO yang membuat laporan pertanggungjawabannya (LPJ).

14. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2010 Terdakwa SUBEKTI SUNOTO memberikan informasi ada bantuan dana dari Pemda Kabupaten Cirebon kepada H. DJAMALUDIN NAWAWI, S.Sos selaku ketua pengrajin batu alam "jamal mandiri" lalu Terdakwa SUBEKTI SUNOTO membuat proposal dan pada saat H. DJAMALUDIN NAWAWI, S.Sos menerima pencairan dana di Bank BJB Cabang Sumber sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa SUBEKTI SUNOTO mengambilnya dan memberikan kepada H. DJAMALUDIN NAWAWI, S.Sos sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

15. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2009 Terdakwa SUBEKTI SUNOTO memberikan informasi kelompok Taruna dapat meminta bantuan kepada Pemerintah ada bantuan dana dari Pemda Kabupaten Cirebon lalu Terdakwa SUBEKTI SUNOTO membuat proposal dan pada saat H. DJAMALUDIN NAWAWI, S. menerima pencairan dana di Bank BJB Cabang Sumber sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa SUBEKTI SUNOTO dengan alasan untuk kesejahteraan DPC PDIP meminta sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian atas penerimaan dana bantuan tersebut Terdakwa

Putusan Nomor 51/TIPIKOR/2015/PT-Bdg. Halaman 25 dari 55



SUBEKTI SUNOTO yang membuat laporan pertanggungjawabannya (LPJ).

16. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2011 SUDIANTO sebagai ketua kelompok UKM Sejahtera mendapat informasi dari H. TASIYA SOEMADI als GOTAS saat Musrembang, lalu melengkapi persyaratan administrasinya dan pada Tahun 2012 disetujui sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu terdakwa SUBEKTI SUNOTO diberi Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 2 bungkus rokok.

17. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2011 mendapat informasi dari H. TASIYA SOEMADI als GOTAS saat rapat bulanan di DPC PDI Perjuangan ada dana bantuan sosial dari Bupati Cirebon lalu INDRA SANTOSA selaku ketua kelompok UKM Menengah Makmur melakukan persyaratan administrasi ke bagian kesra telah disetujui dan dicairkan sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan dana tersebut telah dibagikan kepada kelompok UKM Menengah Makmur.

- Terhadap penggunaan dana Bantuan Sosial tersebut di atas, para penerima bantuan tidak membuat pertanggung jawabannya, pertanggung jawaban dibuat seolah-olah sesuai dengan isi proposal, padahal penggunaan dana bantuan sebenarnya tidak sesuai isi proposal. Laporan pertanggungjawaban tersebut yang kemudian dikirimkan ke Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai syarat formil laporan penggunaan dana bantuan.
- Bahwa jumlah keseluruhan uang hasil pemotongan atau penerimaan dana Bantuan Sosial dari masyarakat atau kelompok masyarakat yang diterima oleh Terdakwa SUBEKTI SUNOTO adalah sebesar Rp. Rp. 363.800.000,- atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa SUBEKTI SUNOTO secara berlanjut sejak tahun 2009 s.d 2012 membuat proposal dan melakukan pemotongan atas proposal yang tidak sesuai dengan bukti yang lengkap dan sah telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai kader dan atau Ketua Pengurus Anak Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kecamatan Kedaung, tidak mempunyai kewenangan tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **SUBEKTI SUNOTO** bersama dengan Saksi **H. TASIYA SOEMADI BIN SUMADI** dan Saksi **EMON PURNOMO**,

Putusan Nomor 51/TIPIKOR/2015/PT-Bdg. Halaman 26 dari 55



dengan memotong atau menerima atau mengambil dana Bantuan Sosial dari masyarakat atau kelompok masyarakat penerima bantuan pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, telah menguntungkan terdakwa sebesar Rp. 363.800.000,- (Tiga ratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga mengakibatkan kerugian Negara cq. Pemerintah Kabupaten Cirebon seluruhnya sebesar Rp. 1.564.700.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor : SR-262/D6/1/2015 tanggal 9 April 2015, atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

**Perbuatan terdakwa SUBEKTI SUNOTO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----**

Setelah membaca Surat Tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum yang dibacakan tanggal 22 Oktober 2015 Nomor : PDS.03/Ft.1/06/2015, yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

- 1) Menyatakan terdakwa SUBEKTI SUNOTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa SUBEKTI SUNOTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda** sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- 3) Menetapkan agar masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
- 4) Menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah Rp.325.800.000,- (*tiga ratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah*) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti

Putusan Nomor 51/TIPIKOR/2015/PT-Bdg. Halaman 27 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;

- 5) Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
- 6) Menetapkan barang bukti sebagai berikut :
  1. Dokumen KUA/PPAS 2009 (fotocopy legalisir)
  2. Dokumen KUA/PPAS Perubahan 2009 (fotocopy legalisir)
  3. Dokumen KUA/PPAS 2010 (fotocopy legalisir)
  4. Dokumen KUA/PPAS Perubahan 2010 (fotocopy legalisir)
  5. Dokumen KUA/PPAS 2011 (fotocopy legalisir)
  6. Dokumen KUA/PPAS Perubahan 2011 (fotocopy legalisir)
  7. Dokumen KUA/PPAS 2012 (fotocopy legalisir)
  8. Dokumen KUA/PPAS Perubahan 2012 (fotocopy legalisir)
  9. DPPA TA. 2009 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (fotocopy legalisir)
  10. DPPA TA. 2010 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (fotocopy legalisir)
  11. DPPA TA. 2011 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (fotocopy legalisir)
  12. DPPA TA. 2012 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (fotocopy legalisir)
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Fotokopi dilegalisir)
  14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Fotokopi dilegalisir)
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Fotokopi dilegalisir)
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Fotokopi dilegalisir)
  17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Fotokopi dilegalisir)
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Fotokopi dilegalisir)
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Fotokopi dilegalisir)
  20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Fotokopi dilegalisir)
  21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penjabaran

Putusan Nomor 51/TIPIKOR/2015/PT-Bdg. Halaman 28 dari 55



- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Fotokopi dilegalisir)
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2011 (Fotokopi dilegalisir)
23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 35 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2011 (Fotokopi dilegalisir)
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Fotokopi dilegalisir)
25. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Fotokopi dilegalisir)
- Peraturan Daerah Kabupat
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Fotokopi dilegalisir)
27. DPA-PPKD Tahun Anggaran 2009 (Fotokopi)
28. DPA-PPKD Tahun Anggaran 2010 (Fotokopi)
29. DPA-PPKD Tahun Anggaran 2010 (Fotokopi)
30. DPA-PPKD Tahun Anggaran 2012 (Fotokopi)
31. RKA Sekretariat Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2009 (Fotokopi)
32. RKA Sekretariat Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2010 (Fotokopi)
33. RKA PPKD Tahun Anggaran 2011 (Fotokopi)
34. RKA PPKD Tahun Anggaran 2012 (Fotokopi)
35. DPPA TA. 2009 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan (Fotokopi)
36. DPPA TA. 2010 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan (Fotokopi)
37. DPPA TA. 2011 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan (Fotokopi)
38. DPPA TA. 2012 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan (Fotokopi)
39. Rekomendasi/Usulan-Usulan Reses TA. 2009 (asli)
40. Rekomendasi/Usulan-Usulan Reses TA. 2010 (asli)
41. Rekomendasi/Usulan-Usulan Reses TA. 2011 (asli)
42. Rekomendasi/Usulan-Usulan Reses TA. 2012 (asli)
43. Lampiran II Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) APBD TA. 2009 (fotocopy legalisir)
44. Lampiran II Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) APBD TA. 2010 (fotocopy legalisir)
45. Lampiran II Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) Perubahan APBD TA. 2010 (fotocopy legalisir)
46. Lampiran II Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) APBD TA. 2011 (fotocopy legalisir)
47. Lampiran II Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) Perubahan APBD

Putusan Nomor 51/TIPIKOR/2015/PT-Bdg. Halaman 29 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48. TA. 2011 (fotocopy legalisir)  
Lampiran II Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) APBD TA. 2012 (fotocopy legalisir)
49. Peraturan bupati APBD Perubahan TA. 2009 (fotocopy legalisir)
50. BKU 2010 bendahara PPKD (asli)
51. BKU 2011 bendahara PPKD (fotocopy)
52. BKU 2012 bendahara PPKD (asli)
53. SK Bupati tentang Penunjukan PA, KPA, dan SKPD selaku PPA tahun 2009, 2011, dan 2012 (fotocopy legalisir)
54. Dokumen proposal ajuan, kelengkapan pencairan dan SPP/SPM klpk. Ternak kambing berkah (2012) (asli)
55. Dokumen proposal ajuan, kelengkapan pencairan dan SPP/SPM klpk. Ternak kambing sigandang jaya (2010) (asli)
56. Dokumen pencairan dan LPJ forum spritual peduli cirebon (FSPC) tahun 2012 (asli)
57. Dokumen pencairan dan kelengkapan kelompok petani bawang harmoni (2012) (asli)
58. SPD dan register SPP/SPM SP2D tahun 2010, 2011 dan 2012 (fotocopy legalisir)
59. Proposal permohonan bantuan dan pencairan Kelompok Tani Sari Tani Desa Kapetakan Kecamatan Kapetakan Kabupaten (Ketua HARTONO) (Asli).
60. Proposal permohonan bantuan dan pencairan KUD Karya Bakti desa bayalangu kec. Gegesik kab. Cirebon (ketua H. Thalib) (asli)
61. Proposal permohonan bantuan dan pencairan pengrajin batu alam JAMAL MANDIRI desa klangenan kec. klangenan kab. Cirebon (ketua H. JAMALUDIN NAWAWI) (asli)
62. Proposal permohonan bantuan dan pencairan kelompok USAHA KECIL & MENENGAH TANAMAN HIAS SUGI desa klayan kec. Gunung jati kab. Cirebon (ketua Donang Wicaksono) (asli)
63. Proposal permohonan bantuan dan pencairan Panguyuban Srikandi Demokrasi Cirebon desa cempaka kec. talun kab. Cirebon (ketua Hj. Darini) (asli)
64. Proposal permohonan bantuan dan pencairan KELOMPOK TANI TERNAK ITIK ALAMIN desa kroya kec. Panguragan kab. Cirebon (ketua Arsidi) (asli)
65. Proposal permohonan bantuan dan pencairan USAHA ISI ULANG AIR MINERAL FAJAR desa pegagan kec. Palimanan kab. Cirebon (ketua HENKY IRIAWAN) (asli)
66. Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM KEDUNGPANE desa Kedungdawa kec. kedawung kab. Cirebon (ketua DEK NANI) (asli)
67. Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM JOE desa Kertawinangun kec. kedawung kab. Cirebon (ketua HARYONO)

Putusan Nomor 51/TIPIKOR/2015/PT-Bdg. Halaman 30 dari 55

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (asli).
68. Proposal permohonan bantuan dan pencairan BENGKEL LAS BUBUT DIPO KOSIM desa plumbon kec. plumbon kab. Cirebon (ketua DONY ANDRIYANTO) (asli)
  69. Proposal permohonan bantuan dan pencairan TERNAK AYAM POTONG NURKAYA desa Winangun kec. Kedawung kab. Cirebon (ketua SUNARYA) (asli)
  70. Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM PUTRA SURYA desa kertawinangun kec. kedawung kab. Cirebon (ketua SANWASI) (asli)
  71. Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM MOELYONO MOTOR desa kedungdawa kec.kedawung kab. Cirebon (ketua NARSONO B.HA BASORI) (asli)
  72. Proposal permohonan bantuan dan pencairan KUB SUGIARTI desa mayung kec. Gunungjati kab. Cirebon (ketua SUMANTO) (asli)
  73. Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM PANE desa kertawinangun kec. kedawung kab. Cirebon (ketua SULASTRI) (asli)
  74. Proposal permohonan bantuan UKM SUHANDA desa Kertawinangun kec. kedawung kab. Cirebon (ketua SUHANDA) (asli)
  75. Proposal permohonan bantuan dan pencairan PEDAGANG ELEKTRONIK SINAR JAYA desa klangeran kec. klangeran kab. Cirebon (ketua TETEP SUNANJAR) (asli)
  76. Proposal permohonan bantuan dan pencairan KOPERASI JATI MEKAR desa Pasindangan kec. gunungjati kab. Cirebon (ketua R.ISKANDAR S.A) (asli)
  77. Proposal permohonan bantuan dan pencairan KUD SUMBER MAKMUR BEBER WILUD BEBER kec. Beber kab. Cirebon (ketua NASOEHIE,MA) (asli)
  78. Proposal permohonan bantuan dan pencairan KELOMPOK PETANI GOTONG ROYONG / WARISA desa dukuh kec. kapetakan kab. Cirebon (ketua DANA) (asli)
  79. Proposal permohonan bantuan dan pencairan SANGGAR SENI BATARA desa cempaka kec. Talun kab. Cirebon (ketua FEFEN. W) (asli)
  80. Proposal permohonan bantuan dan pencairan PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN SENI WAYANG KULIT PRAWA HADI SWARA desa pegagan lor kec. kapetakan kab. Cirebon (ketua ROHADI BN DULMUIN) (asli)
  81. Proposal permohonan bantuan dan pencairan ORGAN TUNGGAL HANNA MANIA desa cempaka kec. talun kab. Cirebon (ketua SANU'I) (asli)
  82. Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM BENGKEL MOTOR SUKARDI desa astapada kec. tengahtani kab. Cirebon

Putusan Nomor 51/TIPIKOR/2015/PT-Bdg. Halaman 31 dari 55



- (ketua SUKARDI) (asli)
83. Proposal permohonan bantuan dan pencairan MEGANIS FM desa cempaka kec. Talun kab. Cirebon (ketua JAENI) (asli)
  84. Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM DAKUNI desa suranenggala kec. suranenggala kab. Cirebon (ketua WALINO) (asli)
  85. Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM UCOK desa Wiyong kec. Susukan kab. Cirebon (ketua KAMADI) (asli)
  86. Proposal permohonan bantuan dan pencairan KELOMPOK PETANI TAMBAK WIDI desa Bungko kec. Kapetakan kab. Cirebon (ketua WIDIANTO) (asli)
  87. Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM JAKA TAWA desa pasindangan kec. Gunung Jati kab. Cirebon (ketua SUHARYANTO) (asli)
  88. Proposal permohonan bantuan dan pencairan KUB NANI desa Suranenggala Lor kec. Suranenggala kab. Cirebon (ketua JAELANI) (asli)
  89. Proposal permohonan bantuan dan pencairan LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BERDIKARI kel. sumber kec. sumber kab. Cirebon (ketua BAMBANG UNTUNG) (asli).
  90. Proposal permohonan bantuan dan pencairan MEGANIS FM desa cempaka kec. Talun kab. Cirebon (ketua SUWARNO) (asli)
  91. Proposal permohonan bantuan dan pencairan BENGKEL & SPAREPART DAMAI JAYA MOTOR desa kertawinangun kec. kedawung kab. Cirebon (ketua TRI PRASETYO) (asli)
  92. Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM DEDI desa grogol kec. kapetakan kab. Cirebon (ketua DEDI) (asli)
  93. Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM ADI desa pejambon kec. sumber kab. Cirebon (ketua TASMIKA) (asli)
  94. Proposal permohonan bantuan dan pencairan FORUM SPIRITUAL PEDULI CIREBON 'FSPC' desa sinarancang kec. Mundu kab. Cirebon (ketua UST.M. UJANG BUSTOMI) (asli)
  95. Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM TOMI desa wotgali kec. plered kab. Cirebon (ketua KURSILA) (asli)
  96. Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM JAKA desa cempaka kec. Talun kab. Cirebon (ketua HANNA SUJANA) (asli)
  97. Proposal permohonan bantuan dan pencairan BANTUAN PEDAGANG IKAN/TERNAK IKAN LELE MISTI desa pegagan lor kec. kapetakan kab. Cirebon (ketua SUDIRMAN) (asli)
  98. Proposal permohonan bantuan dan pencairan PETANI TAMBAK UDANG 'UDIN' desa Bungko kec. Kapetakan kab. Cirebon (ketua H. SYAHRUDIN) (asli)
  99. Proposal permohonan bantuan dan pencairan KUB LESTARI desa pegagan kidul kec. kapetakan kab. Cirebon (ketua RATIMA) (asli)
  100. Proposal permohonan bantuan dan pencairan PROYEK PENATAAN

Putusan Nomor 51/TIPIKOR/2015/PT-Bdg. Halaman 32 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LINGKUNGAN PEDESAAN desa dukuh kec. kapetakan kab. Cirebon (ketua ABDUROKMAN) (asli)
101. Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM RACHMA desa suranenggala lor kec. Suranenggala kab. Cirebon (ketua RACHMA SUPRIATIN) (asli)
  102. buku Agenda Surat Keluar DPRD Kab. Cirebon Januari – Desember 2009 (Asli)
  103. buku Agenda Surat Keluar DPRD Kab. Cirebon Desember 2010 (Asli)
  104. buku Agenda Surat Keluar DPRD Kab. Cirebon Januari – November 2010 (Asli)
  105. buku Agenda Surat Keluar DPRD Kab. Cirebon Januari – Oktober 2011 (Asli)
  106. buku Agenda Surat Keluar DPRD Kab. Cirebon November – Desember 2011 (Asli)
  107. buku Agenda Surat Keluar DPRD Kab. Cirebon Januari - Oktober 2012 (Asli)
  108. buku Agenda Surat Keluar DPRD Kab. Cirebon November - Desember 2012 (Asli)
  109. Surat Tugas untuk kepentingan dinas Anggota DPRD kab. Cirebon Nomor: 800/746/SETWAN/2009 tanggal 5 Nopember 2009 (fotocopy legalisir)
  110. Surat Tugas untuk kepentingan dinas Anggota DPRD kab. Cirebon Nomor: 800/06/SETWAN/2010 tanggal 4 Januari 2010 (fotocopy legalisir).
  111. Surat Tugas untuk kepentingan dinas Anggota DPRD kab. Cirebon Nomor: 800/007/SETWAN/2012 tanggal 3 Januari 2012 (fotocopy legalisir)
  112. Hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kab. Cirebon terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Cirebon Tahun Anggaran 2010 tanggal januari 2010 (fotocopy legalisir).
  113. Hasil Rumusan Akhir Badan Anggaran DPRD tentang Rancangan APBD kab. Cirebon Tahun Anggaran 2011 (fotocopy legalisir).
  114. Keputusan DPRD Kab. Cirebon No. 19 tahun 2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang Penetapan susunan personalia badan musyawarah komisi, badan anggaran, badan legislasi daerah dan badan kehormatan DPRD kab. Cirebon (fotocopy legalisir)
  115. Keputusan DPRD Kab. Cirebon No. 4 tahun 2010 tanggal 13 April 2010 tentang perubahan susunan personalia badan anggaran badan legislasi daerah DPRD kab. Cirebon (fotocopy legalisir).
  116. Keputusan DPRD Kab. Cirebon No. 10 tahun 2011 tanggal 8 September 2011 tentang Penetapan susunan personalia badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan legislasi daerah dan

Putusan Nomor 51/TIPIKOR/2015/PT-Bdg. Halaman 33 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- badan kehormatan DPRD kab. Cirebon (fotocopy legalisir).
117. Keputusan DPRD Kab. Cirebon No. 14 tahun 2012 tanggal 19 Nopember 2012 tentang perubahan susunan personalia alat kelengkapan DPRD kab. Cirebon (fotocopy legalisir).
  118. Tata Tertib DPRD Sekretariat DPRD 2010 kab. Cirebon Nomor 1 tahun 2009 tanggal 10 April 2010 periode 2009 – 2014 (Asli)
  119. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (fotocopy)
  120. Surat Tugas Nomor: 800/624/Setwan/2011 tanggal 1 oktober 2011 a.n Sudiono, Spd (fotocopy legalisir).
  121. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Cirebon No. 11 Tahun 2008 tentang penetapan susunan personalia panitia musyawarah, komisi dan panitia anggaran DPRD Kab. Cirebon tanggal 8 September 2008 (fotocopy legalisir)
  122. Hasil Rumusan Akhir Panitia Anggaran DPRD tentang Rancangan APBD kab. Cirebon Tahun Anggaran 2009 (fotocopy legalisir).
  123. Hasil Rumusan Akhir Panitia Anggaran DPRD tentang Rancangan APBD kab. Cirebon Tahun Anggaran 2010 (fotocopy legalisir).
  124. Proposal permohonan bantuan modal kelompok usaha kecil menengah DALING (Pedagang Keliling) desa Susukan Kec. Susukan Kab. Cirebon;
  125. Proposal pembangunan mushola SUEB di lingkungan MD EL Kurdi Desa Suranenggala Lor Kec. Suranenggala Kab. Cirebon;
  126. Proposal permohonan bantuan keuangan Jamiyah Yasinan Ruwiah Desa Suranenggala Kidul Kec. Suranenggala Kab. Cirebon;
  127. Proposal permohonan bantuan keuangan Majelis Taklim NYI MAS BADURAN desa Suranenggala Kidul Kec. Suranenggala Kab. Cirebon;
  128. Proposal permohonan bantuan pembangunan mushola HAJI RUSMA Desa Suranenggala Lor Kec. Suranenggala Kab. Cirebon;
  129. Proposal permohonan bantuan Keuangan UKM MAJU BERSAMA Desa Gresik Kec. Tengahtani Kab. Cirebon;
  130. Proposal permohonan bantuan Rehab berat mushola Nurul Iman desa Suranenggala Kidul Kec. Suranenggala Kab. Cirebon;
  131. Proposal permohonan bantuan UKM MISDI Kec. Gunungjati Kab. Cirebon;
  132. Proposal permohonan bantuan dana kelompok bina usaha ayam kampung Desa Plumbon Kec. Plumbon Kab. Cirebon;
  133. Proposal permohonan bantuan modal kelompok usaha bersama (KUBE) Peternak Kambing CIRAWAT INDAH desa Kepuh Kec. Palimanan Kab. Cirebon;
  134. Proposal permohonan bantuan modal kelompok usaha kecil Warung Wong Cilik Desa Kedawung Kec. Kedawung Kab. Cirebon;
  135. Proposal UKM Makmur Desa Megu gede kec. Weru Kab. Cirebon;

Putusan Nomor 51/TIPIKOR/2015/PT-Bdg. Halaman 34 dari 55

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



136. Proposal permohonan bantuan modal kelompok pedagang buah buahan Desa Cipeujuh Wetan Kec. Lemahabang Kab. Cirebon;
137. Proposal permohonan bantuan keuangan kelompok ternak kambing SUBUR desa Klayan Kec. Gunungjati Kab. Cirebon;
138. Proposal permohonan bantuan keuangan panitia MULUDAN desa Tuk Kec. Kedawung Kab. Cirebon;
139. Proposal permohonan bantuan Dana Pendirian Media Perjuangan Badan Informasi dan Komunikasi PDI Perjuangan Kab. Cirebon;
140. Proposal permohonan bantuan Keuangan Posko 74 TANGKIL desa jadimulya Kec. Gunungjati Kab. Cirebon;
141. Proposal permohonan bantuan keuangan kelompok pemuda IKMUDOL desa Wanakarya Kec. Gunung jati Kab. Cirebon;
142. Proposal permohonan bantuan modal bagi usaha kecil menengah UKM Mekarsari Desa kalimekar Kec. Gebang Kab. Cirebon;
143. Proposal permohonan bantuan penambahan modal usaha UKM Sejahtera Desa Sindanglaut Kec. Lemahabang Kab. Cirebon;
144. Proposal permohonan bantuan dana kelompok tukang becak "Jangger" desa pasindangan kec. Gunungjati Kab. Cirebon;
145. Proposal permohonan bantuan bantuan UKM NONO desa Kedungjawa Kec. Kedawung Kab. Cirebon;
146. Proposal permohonan bantuan Keuangan KUKM Srikandi Desa Kempek Kec. Gempol Kab. Cirebon;
147. Proposal bantuan Mushola Desa Karang Kendal, Mushola Babussalam Kec. Kapetakan Kab. Cirebon;

**Barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara.**

- 7) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);

Bahwa, atas tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan tanggal 12 Nopember 2015 Nomor : 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan **terdakwa SUBEKTI SUNOTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (DUA) bulan ;

Putusan Nomor 51/TIPIKOR/2015/PT-Bdg. Halaman 35 dari 55



3. Menghukum terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. Rp.325.800.000,- (*tiga ratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah*) dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 ( satu ) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap , maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut , apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

1.	Dokumen KUA/PPAS 2009 (fotocopy legalisir)
2.	Dokumen KUA/PPAS Perubahan 2009 (fotocopy legalisir)
3.	Dokumen KUA/PPAS 2010 (fotocopy legalisir)
4.	Dokumen KUA/PPAS Perubahan 2010 (fotocopy legalisir)
5.	Dokumen KUA/PPAS 2011 (fotocopy legalisir)
6.	Dokumen KUA/PPAS Perubahan 2011 (fotocopy legalisir)
7.	Dokumen KUA/PPAS 2012 (fotocopy legalisir)
8.	Dokumen KUA/PPAS Perubahan 2012 (fotocopy legalisir)
9.	DPPA TA. 2009 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (fotocopy legalisir)
10.	DPPA TA. 2010 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (fotocopy legalisir)
11.	DPPA TA. 2011 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (fotocopy legalisir)
12.	DPPA TA. 2012 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (fotocopy legalisir)
13.	Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Fotokopi dilegalisir)
14.	Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Fotokopi dilegalisir)
15.	Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Fotokopi dilegalisir)
16.	Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Fotokopi dilegalisir)
17.	Peraturan Bupati Cirebon Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Fotokopi dilegalisir)
18.	Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Fotokopi dilegalisir)
19.	Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Fotokopi dilegalisir)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.	Peraturan Bupati Cirebon Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Fotokopi dilegalisir)
21.	Peraturan Bupati Cirebon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Fotokopi dilegalisir)
22.	Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2011 (Fotokopi dilegalisir)
23.	Peraturan Bupati Cirebon Nomor 35 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2011 (Fotokopi dilegalisir)
24.	Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Fotokopi dilegalisir)
25.	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Fotokopi dilegalisir) Peraturan Daerah Kabupat
26.	Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Fotokopi dilegalisir)
27.	DPA-PPKD Tahun Anggaran 2009 (Fotokopi)
28.	DPA-PPKD Tahun Anggaran 2010 (Fotokopi)
29.	DPA-PPKD Tahun Anggaran 2010 (Fotokopi)
30.	DPA-PPKD Tahun Anggaran 2012 (Fotokopi)
31.	RKA Sekretariat Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2009 (Fotokopi)
32.	RKA Sekretariat Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2010 (Fotokopi)
33.	RKA PPKD Tahun Anggaran 2011 (Fotokopi)
34.	RKA PPKD Tahun Anggaran 2012 (Fotokopi)
35.	DPPA TA. 2009 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan (Fotokopi)
36.	DPPA TA. 2010 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan (Fotokopi)
37.	DPPA TA. 2011 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan (Fotokopi)
38.	DPPA TA. 2012 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan (Fotokopi)
39.	Rekomendasi/Usulan-Usulan Reses TA. 2009 (asli)
40.	Rekomendasi/Usulan-Usulan Reses TA. 2010 (asli)
41.	Rekomendasi/Usulan-Usulan Reses TA. 2011 (asli)
42.	Rekomendasi/Usulan-Usulan Reses TA. 2012 (asli)
43.	Lampiran II Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) APBD TA. 2009 (fotocopy legalisir)
44.	Lampiran II Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) APBD TA. 2010 (fotocopy legalisir)
45.	Lampiran II Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) Perubahan APBD TA. 2010 (fotocopy legalisir)
46.	Lampiran II Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) APBD TA. 2011 (fotocopy legalisir)
47.	Lampiran II Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) Perubahan APBD TA.

Putusan Nomor 51/TIPIKOR/2015/PT-Bdg. Halaman 37 dari 55

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2011 (fotocopy legalisir)
48.	Lampiran II Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) APBD TA. 2012 (fotocopy legalisir)
49.	Peraturan bupati APBD Perubahan TA. 2009 (fotocopy legalisir)
50.	BKU 2010 bendahara PPKD (asli)
51.	BKU 2011 bendahara PPKD (fotocopy)
52.	BKU 2012 bendahara PPKD (asli)
53.	SK Bupati tentang Penunjukan PA, KPA, dan SKPD selaku PPA tahun 2009, 2011, dan 2012 (fotocopy legalisir)
54.	Dokumen proposal ajuan, kelengkapan pencairan dan SPP/SPM klpk. Ternak kambing berkah (2012) (asli)
55.	Dokumen proposal ajuan, kelengkapan pencairan dan SPP/SPM klpk. Ternak kambing sigendang jaya (2010) (asli)
56.	Dokumen pencairan dan LPJ forum spritual peduli cirebon (FSPC) tahun 2012 (asli)
57.	Dokumen pencairan dan kelengkapan kelompok petani bawang harmoni (2012) (asli)
58.	SPD dan register SPP/SPM SP2D tahun 2010, 2011 dan 2012 (fotocopy legalisir)
59.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan Kelompok Tani Sari Tani Desa Kapetakan Kecamatan Kapetakan Kabupaten (Ketua HARTONO) (Asli).
60.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan KUD Karya Bakti desa bayalangu kec. Gegesik kab. Cirebon (ketua H. Thalib) (asli)
61.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan pengrajin batu alam JAMAL MANDIRI desa klangenan kec. klangenan kab. Cirebon (ketua H. JAMALUDIN NAWAWI) (asli)
62.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan kelompok USAHA KECIL & MENENGAH TANAMAN HIAS SUGI desa klayan kec. Gunung jati kab. Cirebon (ketua Donang Wicaksono) (asli)
63.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan Panguyuban Srikandi Demokrasi Cirebon desa cempaka kec. talun kab. Cirebon (ketua Hj. Darini) (asli)
64.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan KELOMPOK TANI TERNAK ITIK ALAMIN desa kroya kec. Panguragan kab. Cirebon (ketua Arsidi) (asli)
65.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan USAHA ISI ULANG AIR MINERAL FAJAR desa pegagan kec. Palimanan kab. Cirebon (ketua HENKY IRIAWAN) (asli)
66.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM KEDUNGPANE desa Kedungdawa kec. kedawung kab. Cirebon (ketua DEK NANI) (asli)
67.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM JOE desa Kertawinangun kec. kedawung kab. Cirebon (ketua HARYONO) (asli).
68.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan BENGKEL LAS BUBUT DIPO KOSIM desa plumbon kec. plumbon kab. Cirebon (ketua DONY ANDRIYANTO) (asli)
69.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan TERNAK AYAM POTONG NURKAYA desa Winangun kec. Kedawung kab. Cirebon (ketua SUNARYA) (asli)
70.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM PUTRA SURYA desa

Putusan Nomor 51/TIPIKOR/2015/PT-Bdg. Halaman 38 dari 55

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	kertawinangun kec. kedawung kab. Cirebon (ketua SANWASI) (asli)
71.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM MOELYONO MOTOR desa kedungdawa kec.kedawung kab. Cirebon (ketua NARSONO B.HA BASORI) (asli)
72.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan KUB SUGIARTI desa mayung kec. Gunungjati kab. Cirebon (ketua SUMANTO) (asli)
73.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM PANE desa kertawinangun kec. kedawung kab. Cirebon (ketua SULASTRI) (asli)
74.	Proposal permohonan bantuan UKM SUHANDA desa Kertawinangun kec. kedawung kab. Cirebon (ketua SUHANDA) (asli)
75.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan PEDAGANG ELEKTRONIK SINAR JAYA desa klangenan kec. klangenan kab. Cirebon (ketua TETEP SUNANJAR) (asli)
76.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan KOPERASI JATI MEKAR desa Pasindangan kec. gunungjati kab. Cirebon (ketua R.ISKANDAR S.A) (asli)
77.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan KUD SUMBER MAKMUR BEBER WILUD BEBER kec. Beber kab. Cirebon (ketua NASOEHIE,MA) (asli)
78.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan KELOMPOK PETANI GOTONG ROYONG/WARISA desa dukuh kec. kapetakan kab. Cirebon (ketua DANA) (asli)
79.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan SANGGAR SENI BATARA desa cempaka kec. Talun kab. Cirebon (ketua FEFEN. W) (asli)
80.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN SENI WAYANG KULIT PRAWA HADI SWARA desa pegagan lor kec. kapetakan kab. Cirebon (ketua ROHADI BN DULMUIN) (asli)
81.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan ORGAN TUNGGAL HANNA MANIA desa cempaka kec. talun kab. Cirebon (ketua SANU'I) (asli)
82.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM BENGKEL MOTOR SUKARDI desa astapada kec. tengahtani kab. Cirebon (ketua SUKARDI) (asli)
83.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan MEGANIS FM desa cempaka kec. Talun kab. Cirebon (ketua JAENI) (asli)
84.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM DAKUNI desa suranenggala kec. suranenggala kab. Cirebon (ketua WALINO) (asli)
85.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM UCOK desa Wiyong kec. Susukan kab. Cirebon (ketua KAMADI) (asli)
86.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan KELOMPOK PETANI TAMBAK WIDI desa Bungko kec. Kapetakan kab. Cirebon (ketua WIDIANTO) (asli)
87.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM JAKA TAWA desa pasindangan kec. gunungjati kab. Cirebon (ketua SUHARYANTO) (asli)
88.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan KUB NANI desa Suranenggala Lor kec. Suranenggala kab. Cirebon (ketua JAELANI) (asli)
89.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BERDIKARI kel. sumber kec. sumber kab. Cirebon (ketua BAMBANG UNTUNG) (asli).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan MEGANIS FM desa cempaka kec. Talun kab. Cirebon (ketua SUWARNO) (asli)
91.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan BENGKEL & SPAREPART DAMAI JAYA MOTOR desa kertawinangun kec. kedawung kab. Cirebon (ketua TRI PRASETYO) (asli)
92.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM DEDI desa grogol kec. kapetakan kab. Cirebon (ketua DEDI) (asli)
93.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM ADI desa pejambon kec. sumber kab. Cirebon (ketua TASMIKA) (asli)
94.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan FORUM SPIRITUAL PEDULI CIREBON 'FSPC' desa sinarancang kec. Mundu kab. Cirebon (ketua UST.M. UJANG BUSTOMI) (asli)
95.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM TOMI desa wotgali kec. plered kab. Cirebon (ketua KURSILA) (asli)
96.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM JAKA desa cempaka kec. Talun kab. Cirebon (ketua HANNA SUJANA) (asli)
97.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan BANTUAN PEDAGANG IKAN/TERNAK IKAN LELE MISTI desa pegagan lor kec. kapetakan kab. Cirebon (ketua SUDIRMAN) (asli)
98.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan PETANI TAMBAK UDANG 'UDIN' desa Bungko kec. Kapetakan kab. Cirebon (ketua H. SYAHRUDIN) (asli)
99.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan KUB LESTARI desa pegagan kidul kec. kapetakan kab. Cirebon (ketua RATIMA) (asli)
100.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan PROYEK PENATAAN LINGKUNGAN PEDESAAN desa dukuh kec. kapetakan kab. Cirebon (ketua ABDUROKMAN) (asli)
101.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM RACHMA desa suranenggala lor kec. Suranenggala kab. Cirebon (ketua RACHMA SUPRIATIN) (asli)
102.	buku Agenda Surat Keluar DPRD Kab. Cirebon Januari – Desember 2009 (Asli)
103.	buku Agenda Surat Keluar DPRD Kab. Cirebon Desember 2010 (Asli)
104.	buku Agenda Surat Keluar DPRD Kab. Cirebon Januari – November 2010 (Asli)
105.	buku Agenda Surat Keluar DPRD Kab. Cirebon Januari – Oktober 2011 (Asli)
106.	buku Agenda Surat Keluar DPRD Kab. Cirebon November – Desember 2011 (Asli)
107.	buku Agenda Surat Keluar DPRD Kab. Cirebon Januari - Oktober 2012 (Asli)
108.	buku Agenda Surat Keluar DPRD Kab. Cirebon November - Desember 2012 (Asli)
109.	Surat Tugas untuk kepentingan dinas Anggota DPRD kab. Cirebon Nomor: 800/746/SETWAN/2009 tanggal 5 Nopember 2009 (fotocopy legalisir)
110.	Surat Tugas untuk kepentingan dinas Anggota DPRD kab. Cirebon Nomor: 800/06/SETWAN/2010 tanggal 4 Januari 2010 (fotocopy legalisir).
111.	Surat Tugas untuk kepentingan dinas Anggota DPRD kab. Cirebon Nomor: 800/007/SETWAN/2012 tanggal 3 Januari 2012 (fotocopy legalisir)
112.	Hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kab. Cirebon terhadap Rencana

Putusan Nomor 51/TIPIKOR/2015/PT-Bdg. Halaman 40 dari 55

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Cirebon Tahun Anggaran 2010 tanggal Januari 2010 (fotocopy legalisir).
113.	Hasil Rumusan Akhir Badan Anggaran DPRD tentang Rancangan APBD kab. Cirebon Tahun Anggaran 2011 (fotocopy legalisir).
114.	Keputusan DPRD Kab. Cirebon No. 19 tahun 2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang Penetapan susunan personalia badan musyawarah komisi, badan anggaran, badan legislasi daerah dan badan kehormatan DPRD kab. Cirebon (fotocopy legalisir)
115.	Keputusan DPRD Kab. Cirebon No. 4 tahun 2010 tanggal 13 April 2010 tentang perubahan susunan personalia badan anggaran badan legislasi daerah DPRD kab. Cirebon (fotocopy legalisir).
116.	Keputusan DPRD Kab. Cirebon No. 10 tahun 2011 tanggal 8 September 2011 tentang Penetapan susunan personalia badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan legislasi daerah dan badan kehormatan DPRD kab. Cirebon (fotocopy legalisir).
117.	Keputusan DPRD Kab. Cirebon No. 14 tahun 2012 tanggal 19 Nopember 2012 tentang perubahan susunan personalia alat kelengkapan DPRD kab. Cirebon (fotocopy legalisir).
118.	Tata Tertib DPRD Sekretariat DPRD 2010 kab. Cirebon Nomor 1 tahun 2009 tanggal 10 April 2010 periode 2009 – 2014 (Asli)
119.	Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (fotocopy)
120.	Surat Tugas Nomor: 800/624/Setwan/2011 tanggal 1 oktober 2011 a.n Sudiono, Spd (fotocopy legalisir).
121.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Cirebon No. 11 Tahun 2008 tentang penetapan susunan personalia panitia musyawarah, komisi dan panitia anggaran DPRD Kab. Cirebon tanggal 8 September 2008 (fotocopy)
122.	Hasil Rumusan Akhir Panitia Anggaran DPRD tentang Rancangan APBD kab. Cirebon Tahun Anggaran 2009 (fotocopy legalisir).
123.	Hasil Rumusan Akhir Panitia Anggaran DPRD tentang Rancangan APBD kab. Cirebon Tahun Anggaran 2010 (fotocopy legalisir).
124.	Proposal permohonan bantuan modal kelompok usaha kecil menengah DALING (Pedagang Keliling) desa Susukan Kec. Susukan Kab. Cirebon;
125.	Proposal pembangunan mushola SUEB di lingkungan MD EL Kurdi Desa Suranenggala Lor Kec. Suranenggala Kab. Cirebon;
126.	Proposal permohonan bantuan keuangan Jamiyah Yasinan Ruwiah Desa Suranenggala Kidul Kec. Suranenggala Kab. Cirebon;
127.	Proposal permohonan bantuan keuangan Majelis Taklim NYI MAS BADURAN desa Suranenggala Kidul Kec. Suranenggala Kab. Cirebon;
128.	Proposal permohonan bantuan pembangunan mushola HAJI RUSMA Desa Suranenggala Lor Kec. Suranenggala Kab. Cirebon;
129.	Proposal permohonan bantuan Keuangan UKM MAJU BERSAMA Desa Gresik Kec. Tengahtani Kab. Cirebon;
130.	Proposal permohonan bantuan Rehab berat mushola Nurul Iman desa Suranenggala Kidul Kec. Suranenggala Kab. Cirebon;
131.	Proposal permohonan bantuan UKM MISDI Kec. Gunungjati Kab. Cirebon;
132.	Proposal permohonan bantuan dana kelompok bina usaha ayam kampung



	Desa Plumbon Kec. Plumbon Kab. Cirebon;
133.	Proposal permohonan bantuan modal kelompok usaha bersama (KUBE) Peternak Kambing CIRAWAT INDAH desa Kepuh Kec. Palimanan Kab. Cirebon;
134.	Proposal permohonan bantuan modal kelompok usaha kecil Warung Wong Cilik Desa Kedawung Kec. Kedawung Kab. Cirebon;
135.	Proposal UKM Makmur Desa Megu gede kec. Weru Kab. Cirebon;
136.	Proposal permohonan bantuan modal kelompok pedagang buah buahan Desa Cipejuh Wetan Kec. Lemahabang Kab. Cirebon;
137.	Proposal permohonan bantuan keuangan kelompok ternak kambing SUBUR desa Klayan Kec. Gunungjati Kab. Cirebon;
138.	Proposal permohonan bantuan keuangan panitia MULUDAN desa Tuk Kec. Kedawung Kab. Cirebon;
139.	Proposal permohonan bantuan Dana Pendirian Media Perjuangan Badan Informasi dan Komunikasi PDI Perjuangan Kab. Cirebon;
140.	Proposal permohonan bantuan Keuangan Posko 74 TANGKIL desa jadimulya Kec. Gunungjati Kab. Cirebon;
141.	Proposal permohonan bantuan keuangan kelompok pemuda IKMUDOL desa Wanakarya Kec. Gunung jati Kab. Cirebon;
142.	Proposal permohonan bantuan modal bagi usaha kecil menengah UKM Mekarsari Desa kalimekar Kec. Gebang Kab. Cirebon;
143.	Proposal permohonan bantuan penambahan modal usaha UKM Sejahtera Desa Sindanglaut Kec. Lemahabang Kab. Cirebon;
144.	Proposal permohonan bantuan dana kelompok tukang becak "Jangger" desa pasindangan kec. Gunungjati Kab. Cirebon;
145.	Proposal permohonan bantuan bantuan UKM NONO desa Kedungjawa Kec. Kedawung Kab. Cirebon;
146.	Proposal permohonan bantuan Keuangan KUKM Srikandi Desa Kempek Kec. Gempol Kab. Cirebon;
147.	Proposal bantuan Mushola Desa Karang Kendal, Mushola Babussalam Kec. Kapetakan Kab. Cirebon;
	<b>Dikembalikan kepada Penuntut Umum</b>

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor : 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg, tanggal 12 November 2015 tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumber telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 18 November 2015 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 55/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 20 November 2015 ; -----

Putusan Nomor 51/TIPIKOR/2015/PT-Bdg. Halaman 42 dari 55



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor : 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg, tanggal 12 November 2015 tersebut, Terdakwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak mengajukan upaya hukum banding ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumber telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 November 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 30 November 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 01 Desember 2015 ; -----

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 07 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015 masing - masing dengan surat tertanggal Desember 2015 Nomor : W11.U1/5990/HN.02.02/XXII/2015, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dalam tengang waktu dan menurut cara – cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang – undang , oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara pemeriksaan oleh penyidik, Berita Acara persidangan, beserta semua surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Bandung Nomor 119/pid.sus-TPK/2015/PN.Bdg tanggal 12 November 2015, memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Subekti Sunoto, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Judex Factie khususnya tentang lamanya penjatuhan pidana penjara terhadap diri Terdakwa Subekti Sunoto, hal tersebut tidak

Putusan Nomor 51/TIPIKOR/2015/PT-Bdg. Halaman 43 dari 55



mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga tidak menjadikan efek jera bagi Terdakwa, dan tidak berdaya edukatif bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa .

- Maka kiranya sudah tepat bila perkara Korupsi yang notabeneanya melekat adanya Kewenangan yang bersumber dari aturan yang melandasi akan tugas, fungsi dan wewenang sehingga terkait adanya tanggung jawab yang bukan saja menyangkut tugas juga adanya tanggung jawab moral .
- Oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum memohon Kepada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk memutuskan sesuai dengan tuntutan yang diajukan pada tanggal 22 Oktober 2015 .

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa Subekti Sunoto mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan dan Putusan *judex factie*, oleh karenanya memohon Kepada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung untuk menolak memori banding Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan *a quo*, seluruh alasan - alasan keberatan baik yang dimuat dalam memori banding Penuntut Umum maupun dalam kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dianggap telah termaktub pula dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sudsidaritas sebagai berikut : -----

- Primair : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang -Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP .
- Subsidair : Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP .

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding meneliti dan mempelajari dengan seksama pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan hukumnya dapat dijadikan dasar Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara dan lamanya pidana penjara apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti yang dijatuhkan Kepada diri Terdakwa, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat terhadap alasan-alasan keberatan Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, karena Terdakwa telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat dan secara edukatif tidak memberikan contoh kepada masyarakat, sehingga perbuatan Terdakwa baik langsung maupun tidak langsung tidak mendukung program / tujuan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa selain dari itu, dimana Terdakwa selaku kader atau Ketua Pengurus Naka Cabang (PAC) PDIP Kec. Kedawung Kabupaten Cirebon Periode Tahun 2011 - 2015 tidak mempunyai rasa tanggung jawab moral selaku kader, justru sebagai orang yang berperan aktif dalam penyelewengan penggunaan dana bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama saksi Emon Purnomo dan saksi H. Tasiya Soemadi Bin Sumadi setelah dana dicairkan seharusnya diperuntukan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, tetapi justru sebagian besar dana tersebut dipotong oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi, pada hal Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak atas dana tersebut, sehingga Negara dirugikan ; -----

Menimbang. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa memenuhi rasa

Putusan Nomor 51/TIPIKOR/2015/PT-Bdg. Halaman 45 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan masyarakat apabila lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri  
Terdakwa haruslah diubah sehingga sepadan dengan perbuatan pidananya,  
yang selengkapannya akan dimuat dalam amar putusan ini ;

-----  
Menimbang, bahwa mengingat tujuan pemberantasan tindak pidana  
korupsi adalah kembalinya uang Negara yang dapat memulihkan  
perekonomian Negara, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat  
bahwa adil kiranya lamanya pidana penjara apabila Terdakwa tidak  
membayar uang pengganti dalam putusan Nomor 119/pid.susTPK/2015/  
PN.Bdg tanggal 12 November 2015 haruslah diubah, yang selengkapannya  
akan dimuat dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat banding telah  
sependapat dengan alasan-alasan keberatan Penuntut Umum yang  
dituangkan dalam memori bandingnya tersebut, maka terhadap kontra  
memori banding Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut  
diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan  
Negeri Bandung Nomor 119/pid.sus-TPK/2015/PN.Bdg tanggal 12 November  
2015 haruslah diubah, sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan  
lamanya pidana penjara apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan  
dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka harus  
dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap berada dalam  
tahanan, maka pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa  
dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus  
dibebani biaya perkara di kedua tingkat pengadilan ; -----

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31  
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana  
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang  
Perubahan atas Undang Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo  
Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun  
1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009

Putusan Nomor 51/TIPIKOR/2015/PT-Bdg. Halaman 46 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan - ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ; -----
2. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg tanggal 12 November 2015, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan lamanya pidana penjara apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut : -----
  1. Menyatakan terdakwa SUBEKTI SUNOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut** “ sebagaimana dalam dakwaan primair ; -----
  2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan ; -----
  3. Menghukum terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. Rp.325.800.000,- (*tiga ratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah*) dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 ( satu ) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut , apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; -----
  4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
  5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
  6. Menyatakan barang bukti berupa : -----

1.	Dokumen KUA/PPAS 2009 (fotocopy legalisir)
2.	Dokumen KUA/PPAS Perubahan 2009 (fotocopy legalisir)
3.	Dokumen KUA/PPAS 2010 (fotocopy legalisir)
4.	Dokumen KUA/PPAS Perubahan 2010 (fotocopy legalisir)
5.	Dokumen KUA/PPAS 2011 (fotocopy legalisir)

Putusan Nomor 51/TIPIKOR/2015/PT-Bdg. Halaman 47 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Dokumen KUA/PPAS Perubahan 2011 (fotocopy legalisir)
7.	Dokumen KUA/PPAS 2012 (fotocopy legalisir)
8.	Dokumen KUA/PPAS Perubahan 2012 (fotocopy legalisir)
9.	DPPA TA. 2009 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (fotocopy legalisir)
10.	DPPA TA. 2010 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (fotocopy legalisir)
11.	DPPA TA. 2011 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (fotocopy legalisir)
12.	DPPA TA. 2012 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (fotocopy legalisir)
13.	Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Fotokopi dilegalisir)
14.	Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Fotokopi dilegalisir)
15.	Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Fotokopi dilegalisir)
16.	Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Fotokopi dilegalisir)
17.	Peraturan Bupati Cirebon Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Fotokopi dilegalisir)
18.	Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Fotokopi dilegalisir)
19.	Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Fotokopi dilegalisir)
20.	Peraturan Bupati Cirebon Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Fotokopi dilegalisir)
21.	Peraturan Bupati Cirebon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Fotokopi dilegalisir)
22.	Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2011 (Fotokopi dilegalisir)
23.	Peraturan Bupati Cirebon Nomor 35 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2011 (Fotokopi dilegalisir)
24.	Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Fotokopi dilegalisir)
25.	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Fotokopi dilegalisir) Peraturan Daerah Kabupat
26.	Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Fotokopi dilegalisir)
27.	DPA-PPKD Tahun Anggaran 2009 (Fotokopi)
28.	DPA-PPKD Tahun Anggaran 2010 (Fotokopi)

Putusan Nomor 51/TIPIKOR/2015/PT-Bdg. Halaman 48 dari 55

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.	DPA-PPKD Tahun Anggaran 2010 (Fotokopi)
30.	DPA-PPKD Tahun Anggaran 2012 (Fotokopi)
31.	RKA Sekretariat Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2009 (Fotokopi)
32.	RKA Sekretariat Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2010 (Fotokopi)
33.	RKA PPKD Tahun Anggaran 2011 (Fotokopi)
34.	RKA PPKD Tahun Anggaran 2012 (Fotokopi)
35.	DPPA TA. 2009 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan (Fotokopi)
36.	DPPA TA. 2010 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan (Fotokopi)
37.	DPPA TA. 2011 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan (Fotokopi)
38.	DPPA TA. 2012 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan (Fotokopi)
39.	Rekomendasi/Usulan-Usulan Reses TA. 2009 (asli)
40.	Rekomendasi/Usulan-Usulan Reses TA. 2010 (asli)
41.	Rekomendasi/Usulan-Usulan Reses TA. 2011 (asli)
42.	Rekomendasi/Usulan-Usulan Reses TA. 2012 (asli)
43.	Lampiran II Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) APBD TA. 2009 (fotocopy legalisir)
44.	Lampiran II Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) APBD TA. 2010 (fotocopy legalisir)
45.	Lampiran II Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) Perubahan APBD TA. 2010 (fotocopy legalisir)
46.	Lampiran II Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) APBD TA. 2011 (fotocopy legalisir)
47.	Lampiran II Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) Perubahan APBD TA. 2011 (fotocopy legalisir)
48.	Lampiran II Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) APBD TA. 2012 (fotocopy legalisir)
49.	Peraturan bupati APBD Perubahan TA. 2009 (fotocopy legalisir)
50.	BKU 2010 bendahara PPKD (asli)
51.	BKU 2011 bendahara PPKD (fotocopy)
52.	BKU 2012 bendahara PPKD (asli)
53.	SK Bupati tentang Penunjukan PA, KPA, dan SKPD selaku PPA tahun 2009, 2011, dan 2012 (fotocopy legalisir)
54.	Dokumen proposal ajuan, kelengkapan pencairan dan SPP/SPM klpk. Ternak kambing berkah (2012) (asli)
55.	Dokumen proposal ajuan, kelengkapan pencairan dan SPP/SPM klpk. Ternak kambing sigendang jaya (2010) (asli)
56.	Dokumen pencairan dan LPJ forum spritual peduli cirebon (FSPC) tahun 2012 (asli)
57.	Dokumen pencairan dan kelengkapan kelompok petani bawang harmoni (2012) (asli)
58.	SPD dan register SPP/SPM SP2D tahun 2010, 2011 dan 2012 (fotocopy legalisir)
59.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan Kelompok Tani Sari Tani Desa Kapetakan Kecamatan Kapetakan Kabupaten (Ketua HARTONO) (Asli).
60.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan KUD Karya Bakti desa bayalangu kec. Gegesik kab. Cirebon (ketua H. Thalib) (asli)
61.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan pengrajin batu alam JAMAL

Putusan Nomor 51/TIPIKOR/2015/PT-Bdg. Halaman 49 dari 55

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	MANDIRI desa klangeran kec. klangeran kab. Cirebon (ketua H. JAMALUDIN NAWAWI) (asli)
62.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan kelompok USAHA KECIL & MENENGAH TANAMAN HIAS SUGI desa klayan kec. Gunung jati kab. Cirebon (ketua Donang Wicaksono) (asli)
63.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan Panguyuban Srikandi Demokrasi Cirebon desa cempaka kec. talun kab. Cirebon (ketua Hj. Darini) (asli)
64.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan KELOMPOK TANI TERNAK ITIK ALAMIN desa kroya kec. Panguragan kab. Cirebon (ketua Arsidi) (asli)
65.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan USAHA ISI ULANG AIR MINERAL FAJAR desa pegagan kec. Palimanan kab. Cirebon (ketua HENKY IRIAWAN) (asli)
66.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM KEDUNGPANE desa Kedungdawa kec. kedawung kab. Cirebon (ketua DEK NANI) (asli)
67.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM JOE desa Kertawinangun kec. kedawung kab. Cirebon (ketua HARYONO) (asli).
68.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan BENGKEL LAS BUBUT DIPO KOSIM desa plumbon kec. plumbon kab. Cirebon (ketua DONY ANDRIYANTO) (asli)
69.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan TERNAK AYAM POTONG NURKAYA desa Winangun kec. Kedawung kab. Cirebon (ketua SUNARYA) (asli)
70.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM PUTRA SURYA desa kertawinangun kec. kedawung kab. Cirebon (ketua SANWASI) (asli)
71.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM MOELYONO MOTOR desa kedungdawa kec.kedawung kab. Cirebon (ketua NARSONO B.HA BASORI) (asli)
72.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan KUB SUGIARTI desa mayung kec. Gunungjati kab. Cirebon (ketua SUMANTO) (asli)
73.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM PANE desa kertawinangun kec. kedawung kab. Cirebon (ketua SULASTRI) (asli)
74.	Proposal permohonan bantuan UKM SUHANDA desa Kertawinangun kec. kedawung kab. Cirebon (ketua SUHANDA) (asli)
75.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan PEDAGANG ELEKTRONIK SINAR JAYA desa klangeran kec. klangeran kab. Cirebon (ketua TETEP SUNANJAR) (asli)
76.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan KOPERASI JATI MEKAR desa Pasindangan kec. gunungjati kab. Cirebon (ketua R.ISKANDAR S.A) (asli)
77.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan KUD SUMBER MAKMUR BEBER WILUD BEBER kec. Beber kab. Cirebon (ketua NASOEHIE,MA) (asli)
78.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan KELOMPOK PETANI GOTONG ROYONG/WARISA desa dukuh kec. kapetakan kab. Cirebon (ketua DANA) (asli)
79.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan SANGGAR SENI BATARA desa cempaka kec. Talun kab. Cirebon (ketua FEFEN. W) (asli)

Putusan Nomor 51/TIPIKOR/2015/PT-Bdg. Halaman 50 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN SENI WAYANG KULIT PRAWA HADI SWARA desa pegagan lor kec. kapetakan kab. Cirebon (ketua ROHADI BN DULMUIN) (asli)
81.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan ORGAN TUNGGAL HANNA MANIA desa cempaka kec. talun kab. Cirebon (ketua SANU'I) (asli)
82.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM BENGKEL MOTOR SUKARDI desa astapada kec. tengahtani kab. Cirebon (ketua SUKARDI) (asli)
83.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan MEGANIS FM desa cempaka kec. Talun kab. Cirebon (ketua JAENI) (asli)
84.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM DAKUNI desa suranenggala kec. suranenggala kab. Cirebon (ketua WALINO) (asli)
85.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM UCOK desa Wiyong kec. Susukan kab. Cirebon (ketua KAMADI) (asli)
86.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan KELOMPOK PETANI TAMBAK WIDI desa Bungko kec. Kapetakan kab. Cirebon (ketua WIDIANTO) (asli)
87.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM JAKA TAWA desa pasindangan kec. gunungjati kab. Cirebon (ketua SUHARYANTO) (asli)
88.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan KUB NANI desa Suranenggala Lor kec. Suranenggala kab. Cirebon (ketua JAELANI) (asli)
89.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BERDIKARI kel. sumber kec. sumber kab. Cirebon (ketua BAMBANG UNTUNG) (asli).
90.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan MEGANIS FM desa cempaka kec. Talun kab. Cirebon (ketua SUWARNO) (asli)
91.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan BENGKEL & SPAREPART DAMAI JAYA MOTOR desa kertawinangun kec. kedawung kab. Cirebon (ketua TRI PRASETYO) (asli)
92.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM DEDI desa grogol kec. kapetakan kab. Cirebon (ketua DEDI) (asli)
93.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM ADI desa pejambon kec. sumber kab. Cirebon (ketua TASMIKA) (asli)
94.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan FORUM SPIRITUAL PEDULI CIREBON 'FSPC' desa sinarancang kec. Mundu kab. Cirebon (ketua UST.M. UJANG BUSTOMI) (asli)
95.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM TOMI desa wotgali kec. plered kab. Cirebon (ketua KURSILA) (asli)
96.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM JAKA desa cempaka kec. Talun kab. Cirebon (ketua HANNA SUJANA) (asli)
97.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan BANTUAN PEDAGANG IKAN/TERNAK IKAN LELE MISTI desa pegagan lor kec. kapetakan kab. Cirebon (ketua SUDIRMAN) (asli)
98.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan PETANI TAMBAK UDANG 'UDIN' desa Bungko kec. Kapetakan kab. Cirebon (ketua H. SYAHRUDIN) (asli)
99.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan KUB LESTARI desa pegagan

Putusan Nomor 51/TIPIKOR/2015/PT-Bdg. Halaman 51 dari 55



	kidul kec. kapetakan kab. Cirebon (ketua RATIMA) (asli)
100.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan PROYEK PENATAAN LINGKUNGAN PEDESAAN desa dukuh kec. kapetakan kab. Cirebon (ketua ABDUROKMAN) (asli)
101.	Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM RACHMA desa suranenggala lor kec. Suranenggala kab. Cirebon (ketua RACHMA SUPRIATIN) (asli)
102.	buku Agenda Surat Keluar DPRD Kab. Cirebon Januari – Desember 2009 (Asli)
103.	buku Agenda Surat Keluar DPRD Kab. Cirebon Desember 2010 (Asli)
104.	buku Agenda Surat Keluar DPRD Kab. Cirebon Januari – November 2010 (Asli)
105.	buku Agenda Surat Keluar DPRD Kab. Cirebon Januari – Oktober 2011 (Asli)
106.	buku Agenda Surat Keluar DPRD Kab. Cirebon November – Desember 2011 (Asli)
107.	buku Agenda Surat Keluar DPRD Kab. Cirebon Januari - Oktober 2012 (Asli)
108.	buku Agenda Surat Keluar DPRD Kab. Cirebon November - Desember 2012 (Asli)
109.	Surat Tugas untuk kepentingan dinas Anggota DPRD kab. Cirebon Nomor: 800/746/SETWAN/2009 tanggal 5 Nopember 2009 (fotocopy legalisir)
110.	Surat Tugas untuk kepentingan dinas Anggota DPRD kab. Cirebon Nomor: 800/06/SETWAN/2010 tanggal 4 Januari 2010 (fotocopy legalisir).
111.	Surat Tugas untuk kepentingan dinas Anggota DPRD kab. Cirebon Nomor: 800/007/SETWAN/2012 tanggal 3 Januari 2012 (fotocopy legalisir)
112.	Hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kab. Cirebon terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Cirebon Tahun Anggaran 2010 tanggal Januari 2010 (fotocopy legalisir).
113.	Hasil Rumusan Akhir Badan Anggaran DPRD tentang Rancangan APBD kab. Cirebon Tahun Anggaran 2011 (fotocopy legalisir).
114.	Keputusan DPRD Kab. Cirebon No. 19 tahun 2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang Penetapan susunan personalia badan musyawarah komisi, badan anggaran, badan legislasi daerah dan badan kehormatan DPRD kab. Cirebon (fotocopy legalisir)
115.	Keputusan DPRD Kab. Cirebon No. 4 tahun 2010 tanggal 13 April 2010 tentang perubahan susunan personalia badan anggaran badan legislasi daerah DPRD kab. Cirebon (fotocopy legalisir).
116.	Keputusan DPRD Kab. Cirebon No. 10 tahun 2011 tanggal 8 September 2011 tentang Penetapan susunan personalia badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan legislasi daerah dan badan kehormatan DPRD kab. Cirebon (fotocopy legalisir).
117.	Keputusan DPRD Kab. Cirebon No. 14 tahun 2012 tanggal 19 Nopember 2012 tentang perubahan susunan personalia alat kelengkapan DPRD kab. Cirebon (fotocopy legalisir).
118.	Tata Tertib DPRD Sekretariat DPRD 2010 kab. Cirebon Nomor 1 tahun 2009 tanggal 10 April 2010 periode 2009 – 2014 (Asli)
119.	Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (fotocopy)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120.	Surat Tugas Nomor: 800/624/Setwan/2011 tanggal 1 oktober 2011 a.n Sudiono, Spd (fotocopy legalisir).
121.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Cirebon No. 11 Tahun 2008 tentang penetapan susunan personalia panitia musyawarah, komisi dan panitia anggaran DPRD Kab. Cirebon tanggal 8 September 2008 (fotocopy)
122.	Hasil Rumusan Akhir Panitia Anggaran DPRD tentang Rancangan APBD kab. Cirebon Tahun Anggaran 2009 (fotocopy legalisir).
123.	Hasil Rumusan Akhir Panitia Anggaran DPRD tentang Rancangan APBD kab. Cirebon Tahun Anggaran 2010 (fotocopy legalisir).
124.	Proposal permohonan bantuan modal kelompok usaha kecil menengah DALING (Pedagang Keliling) desa Susukan Kec. Susukan Kab. Cirebon;
125.	Proposal pembangunan mushola SUEB di lingkungan MD EL Kurdi Desa Suranenggala Lor Kec. Suranenggala Kab. Cirebon;
126.	Proposal permohonan bantuan keuangan Jamiyah Yasinan Ruwiah Desa Suranenggala Kidul Kec. Suranenggala Kab. Cirebon;
127.	Proposal permohonan bantuan keuangan Majelis Taklim NYI MAS BADURAN desa Suranenggala Kidul Kec. Suranenggala Kab. Cirebon;
128.	Proposal permohonan bantuan pembangunan mushola HAJI RUSMA Desa Suranenggala Lor Kec. Suranenggala Kab. Cirebon;
129.	Proposal permohonan bantuan Keuangan UKM MAJU BERSAMA Desa Gresik Kec. Tengahtani Kab. Cirebon;
130.	Proposal permohonan bantuan Rehab berat mushola Nurul Iman desa Suranenggala Kidul Kec. Suranenggala Kab. Cirebon;
131.	Proposal permohonan bantuan UKM MISDI Kec. Gunungjati Kab. Cirebon;
132.	Proposal permohonan bantuan dana kelompok bina usaha ayam kampung Desa Plumbon Kec. Plumbon Kab. Cirebon;
133.	Proposal permohonan bantuan modal kelompok usaha bersama (KUBE) Peternak Kambing CIRAWAT INDAH desa Kepuh Kec. Palimanan Kab. Cirebon;
134.	Proposal permohonan bantuan modal kelompok usaha kecil Warung Wong Cilik Desa Kedawung Kec. Kedawung Kab. Cirebon;
135.	Proposal UKM Makmur Desa Megu gede kec. Weru Kab. Cirebon;
136.	Proposal permohonan bantuan modal kelompok pedagang buah buahan Desa Cipeujuh Wetan Kec. Lemahabang Kab. Cirebon;
137.	Proposal permohonan bantuan keuangan kelompok ternak kambing SUBUR desa Klayan Kec. Gunungjati Kab. Cirebon;
138.	Proposal permohonan bantuan keuangan panitia MULUDAN desa Tuk Kec. Kedawung Kab. Cirebon;
139.	Proposal permohonan bantuan Dana Pendirian Media Perjuangan Badan Informasi dan Komunikasi PDI Perjuangan Kab. Cirebon;
140.	Proposal permohonan bantuan Keuangan Posko 74 TANGKIL desa jadimulya Kec. Gunungjati Kab. Cirebon;
141.	Proposal permohonan bantuan keuangan kelompok pemuda IKMUDOL desa Wanakarya Kec. Gunung jati Kab. Cirebon;
142.	Proposal permohonan bantuan modal bagi usaha kecil menengah UKM Mekarsari Desa kalimekar Kec. Gebang Kab. Cirebon;
143.	Proposal permohonan bantuan penambahan modal usaha UKM Sejahtera Desa Sindanglaut Kec. Lemahabang Kab. Cirebon;

Putusan Nomor 51/TIPIKOR/2015/PT-Bdg. Halaman 53 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144.	Proposal permohonan bantuan dana kelompok tukang becak "Jangger" desa pasindangan kec. Gunungjati Kab. Cirebon;
145.	Proposal permohonan bantuan bantuan UKM NONO desa Kedungjawa Kec. Kedawung Kab. Cirebon;
146.	Proposal permohonan bantuan Keuangan KUKM Srikandi Desa Kempek Kec. Gempol Kab. Cirebon;
147.	Proposal bantuan Mushola Desa Karang Kendal, Mushola Babussalam Kec. Kapetakan Kab. Cirebon;
<b>Dikembalikan kepada Penuntut Umum</b>	

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari **Selasa** tanggal **26 Januari 2016** oleh kami **Marihot Lumban Batu, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hi. A. Sanwari H.A., S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung dan **Dr. Hj. Ummi Maskanah, S.H., M.M., M.Hum.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung masing-masing sebagai Anggota yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 28 Desember 2015, Nomor 51/PEN/TIPIKOR/2015/PT.BDG, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **28 Januari 2016** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Saiful Asnuri, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa,-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Hi. A. SANWARI H.A., S.H., M.H.**

**MARIHOT LUMBAN BATU, S.H., M.H.**

**Dr. Hj. UMMI MASKANAH, S.H., M.M., M.H.**

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 51/TIPIKOR/2015/PT-Bdg. Halaman 54 dari 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SAIFUL ASNURI, S.H.

Putusan Nomor 51/TIPIKOR/2015/PT-Bdg. Halaman 55 dari 55

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)